



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : I Ketut Jumu;
Tempat lahir : Taman Tanda;
Tanggal lahir : 31 Desember 1951;
Umur : 64 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Taman Tanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : I Nyoman Ngempi Alias Pan Satri;
Tempat lahir : Taman Tanda;
Tanggal lahir : Tahun 1940;
Umur : 76;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Nyuh, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama lengkap : I Ketut Mara Alias Pan Nunuk;
Tempat lahir : Amertasari;
Tanggal lahir : 31 Januari 1963;
Umur : 53 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Amertasari, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;
IV. Nama lengkap : I Nengah Suka;
Tempat lahir : Pegayaman;
Tanggal lahir : 9 Maret 1961;
Umur : 55 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Amertasari, Desa Pegayaman, Kecamatan Suksada, Kabupaten Singaraja;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Rindha, S.H., M.H. beralamat di Kantor Law Office I Wayan Rindha and Associates, 2nd Floor Graha Bebet Sari Mtr, Jalan Raya Ngurah Rai Nomor 227-229 Sanur-Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 281/WR/Pdn/2014 tanggal 26 Maret 2014;

Terdakwa III dan Terdakwa IV didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Rindha, S.H., M.H. beralamat di Kantor Law Office I Wayan Rindha and Associates, 2nd Floor Graha Bebet Sari Mtr, Jalan Raya Ngurah Rai Nomor 227-229 Sanur-Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 283/WR/PKR/2014 tanggal 27 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab tanggal 21 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab tanggal 21 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. I KETUT JUMU, Terdakwa II. I NYOMAN NGEMPI Alias PAN SATRI, Terdakwa III. I KETUT MARA Alias PAN NUNUK dan Terdakwa IV. I NENGHAH SUKA telah terbukti secara sah melakukan Tindak

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Menjual Tanah Yang Belum Bersertifikat Padahal Diketahui Bahwa Yang Mempunyai atau Turut Mempunyai Hak Di Atasnya Adalah Orang Lain", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I KETUT JUMU, Terdakwa II. I NYOMAN NGEMPI Alias PAN SATRI, Terdakwa III. I KETUT MARA Alias PAN NUNUK dan Terdakwa IV. I NENGAH SUKA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Salinan perikatan jual beli (PJB) tanah, nomor : 05 tertanggal 03-10-2013 penjual I KETUT JUMU dan pembeli I PUTU ALIT SUARYA, SH dan I KETUT BERATA.
- Salinan perikatan jual beli (PJB) tanah nomor : 03 tertanggal 03-10-2013 penjual I NYOMAN NGEMPI Als. PAN SATRI dan pembeli I PUTU ALIT SUARYA, SH dan I KETUT BERATA.

(Dikembalikan kepada saksi I PUTU ALIT SUARYA,SH dan I KETUT BERATA melalui Notaris yaitu saksi I Ketut Mustika Udaya, SH).

- SHM 157 a.n. I KETUT JUMU dengan luas 3500 M2
- SHM 163 a.n. I NYOMAN NGEMPI Als. PAN SATRI dengan luas 3500 M2
- SHM 164 a.n. I WAYAN TAER (Alm) dengan luas 3500 M2.

(Dikembalikan kepada Notaris yaitu saksi I Ketut Mustika Udaya, SH untuk dapat dipergunakan penerbitan Sertifikat baru).

- Kwitansi sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) diterima dari I KETUT BERATA dan I PUTU ALIT SUARYA,SH. Tertanggal 3 Oktober 2013 ;
- Kwitansi sejumlah Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) diterima dari I KETUT BERATA dan I PUTU ALIT SUARYA,SH tertanggal 3 Pebruari 2014.

(Dikembalikan kepada saksi I PUTU ALIT SUARYA,SH dan I KETUT BERATA).

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 20 Oktober 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tertanggal 1 November 2016 terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana tertanggal 12 Oktober 2016;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I I Ketut Jumu, Terdakwa II I Nyoman Ngempi Alias Pan Satri, Terdakwa III I Ketut Mara Alias Pan Nunuk, Terdakwa IV I Nengah Suka dan I Kadek Sumerta Alias Blek (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Notaris I Ketut Mustika Udaya, SH di Jalan Gajah Mada No. 87 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawah hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain sesuai dengan putusan PK No. 807 PK/Pdt/2001 tanggal 12 Juni 2007 tanggal 12 Juni 2007 dan Berita Acara Eksekusi 02/Pdt/Eks/2010/PN. Tbn hari Senin tanggal 6 Nopember 2012 yaitu : Saksi I Made Wirna seluas 0,660 Hektar/ 6.600 M² / 66 Are, saksi I Ketut Tirta seluas 0,165 Hektar / 1.650 M² / 16,5 Are dan saksi I Wayan Cemaning seluas 0,165 Hektar / 1.650 M² / 16,5 Are, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I I Ketut Jumu, terdakwa II I Nyoman Ngempi Alias Pan Satri dan Almarhum I Wayan Taher memiliki sebidang tanah berdasarkan pipil No. 630 pensil 13 klas III dengan luas 1,320 Hektar (1 hektar 3.200 M²) / 13.200 M² Dari luas tanah 1,320 Hektar (1 hektar 3.200 M²) / 13.200 M²

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa I I Ketut Jumu, terdakwa II I Nyoman Ngempi Alias Pan Satri dan Alm I Wayan Taher mensertifikatkan tanah tersebut menjadi 5 (lima) sertifikat yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No.156/Desa Batunya tanggal 16 Januari 1996 dengan gambar situasi No. 2087/1994 tanggal 29 Juni 1994 An. I Ketut Jumu luas 850 M2.
- Sertifikat Hak Milik No.157/Desa Batunya tanggal 16 Januari 1996 dengan gambar situasi No. 2091/1994 tanggal 29 Juni 1994 An. I Ketut Jumu luas 3.500 M2.
- Sertifikat Hak Milik No .158/Desa Batunya tanggal 16 Januari 1996 dengan gambar situasi No. 2088/1994 tanggal 29 Juni 1994 An. I Ketut Jumu luas 1.745 M2.
- Sertifikat Hak Milik No. 163/Desa Batunya tanggal 5 Pebruari 1996 dengan gambar situasi No. 2090/1994 tanggal 29 Juni 1994 An. I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri seluas 3.500 M2.
- Serifikat Hak Milik No. 164/Desa Batunya tanggal 5 Pebruari 1996 dengan gambar situasi No. 2089/1994 An. I Wayan Taher seluas 3.500M2.

Bahwa tanah seluas 850 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.156/Desa Batunya tanggal 16 Januari 1996 dengan gambar situasi No. 2087/1994 tanggal 29 Juni 1994 An. Terdakwa I I Ketut Jumu dijual oleh Terdakwa I I Ketut Jumu kepada saksi I Dewa Nyoman Natih seluas 300 M2 dan kepada saks I Wayan Dadiartha seluas 550 M2. Sedangkan tanah seluas 1.745 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No .158/Desa Batunya tanggal 16 Januari 1996 dengan gambar situasi No. 2088/1994 tanggal 29 Juni 1994 An. I Ketut Jumu dipakai sebagai rumah oleh Terdakwa I I Ketut Jumu.

Bahwa terhadap tanah seluas 1,320 Hektar (1 hektar 3.200 M2) / 13.200 M2 tersebut dilakukan gugatan oleh I Ketut Geria, dan saksi I Made Wirna sebagai Penggugat dan Terdakwa I I Ketut Jumu, Terdakwa II I Nyoman Ngempi Alias Pan Satri dan Alm.I Wayan Taher, saksi I Wayan Cemaning sebagai tergugat. Dasar yang dipakai untuk gugatan tersebut adalah pipil No. 630 pensil 13 klas III dengan luas 1,320 Hektar (1 hektar 3.200 M2) / 13.200 M2. Dalam pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dimenangkan oleh Penggugat I Ketut Geria dan I Made Wirna, Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Denpasar) dimenangkan oleh Penggugat saksi I Made Wirna dan pada tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) dimenangkan oleh Penggugat saksi I Made Wirna dan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dimenangkan oleh penggugat saksi I Made Wirna. Terhadap putusan PK

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan eksekusi dengan berita Acara Eksekusi No. 02/Pdt/Eks/2010/PN. Tbn hari Senin tanggal 6 Nopember 2012 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan yaitu saksi I Wayan Suada dengan disaksikan oleh kedua belah pihak yang berperkara yaitu Terdakwa I I Ketut Jumu, I Nyoman Sadia (anak kandung terdakwa Terdakwa II I Nyoman Ngempi Alias Pan Satri), Terdakwa III I Ketut Mara Alias Pan Nunuk dan Terdakwa IV I Nengah Suka (ahli waris dari Alm. I Wayan Taher) dan saksi I Made Wirna, saksi I Wayan Cemaning, saksi I Ketut Tirta, Sekretaris Desa Batunya yaitu saksi I Made Somaarta. Terhadap eksekusi tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan semua pihak menyetujui eksekusi tanah tersebut. Dalam Berita Acara Eksekusi tanggal 6 Nopember 2012 membagi tanah sengketa seluas 1,320 Hektar (1 hektar 3.200 M2) / 13.200 M2 tersebut dengan pembagian sebagai berikut :

- I Made Wirna mendapat tanah seluas 0,660 Hektar / 6.600 M2 / 66 Are
- I Ketut Tirta mendapat tanah seluas 0,165 Hektar / 1.650 M2 / 16,5 Are
- I Nym Ngempi Alias Pan Satri mendapat tanah seluas 0,165 Hektar / 1.650 M2 / 16,5 Are
- I Ketut Jumu mendapat tanah seluas 0,165 Hektar / 1.650 M2 / 16,5 Are
- I Wayan Cemaning mendapat tanah seluas 0,165 Hektar / 1.650 M2 / 16,5 Are

Bahwa pada bulan September 2013 sekira sore hari Terdakwa I I Ketut Jumu, Terdakwa II I Nyoman Ngempi Alias Pan Satri, terdakwa III I Ketut Mara Alias Pan Nunuk dan terdakwa IV I Nengah Suka mengadakan pertemuan di rumah Terdakwa I I Ketut Jumu di Br. Taman Tanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dan dalam pertemuan tersebut membicarakan adanya keinginan untuk menjual tanah tersebut. Pembicaraan dipimpin oleh I Kadek Sumerta Alias Blek (belum tertangkap). Dari hasil pembicaraan tersebut disepakati untuk menjual tanah tersebut dengan perantara I Kadek Sumerta Alias Blek dengan menggunakan sertifikat yang lama yang telah dinyatakan tidak sah oleh Putusan PK No. 807 PK/Pdt/2001 tanggal 12 Juni 2007 yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No.157/Desa Batunya tanggal 16 Januari 1996 dengan gambar situasi No. 2091/1994 tanggal 29 Juni 1994 An. I Ketut Jumu luas 3.500 M2.
- Sertifikat Hak Milik No. 163/Desa Batunya tanggal 5 Pebruari 1996 dengan gambar situasi No. 2090/1994 tanggal 29 Juni 1994 An. I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri seluas 3.500 M2.

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serifikat Hak Milik No. 164/Desa Batunya tanggal 5 Pebruari 1996 dengan gambar situasi No. 2089/1994 An. I Wayan Taher seluas 3.500M2.

I Kadek Sumerta Alias Blek kemudian mencari pembeli yang berminat atas tanah tersebut, dan I Ketut Sumerta Alias Blek mendapatkan pembeli atas tanah tersebut yaitu saksi I Putu Alit Suarya, SH dan saksi I Ketut Berata, SH dengan kesepakatan harga tanah tersebut dijual seharga Rp. 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per are/ per 100 M2. Selanjutnya I Kadek Sumerta Alias Blek memberitahukan kepada para terdakwa bahwa tanah tersebut sudah mendapat pembeli dan harganya Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per are/ per 100 M2. Para terdakwa menyetujui harga tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 sekira jam 13.00 wita Terdakwa I I Ketut Jumu bersama-sama dengan Terdakwa II I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri, Terdakwa III I Ketut Mara Als. Pan Nunuk dan Terdakwa IV I Nengah Suka (ahli waris dari Alm I Wayan Taher) diajak ke Kantor Notaris saksi I Ketut Mustika Udaya, SH di Jalan Gajah Mada No. 87 Tabanan, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan oleh I Kadek Sumerta Alias Blek untuk melakukan perikatan jual beli tanah tersebut. Sampai di Kantor Notaris I Ketut Mustika Udaya, SH, Terdakwa I I Ketut Jumu bersama-sama dengan Terdakwa II I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri, ahli waris dari Alm I Wayan Taher yaitu Terdakwa III I Ketut Mara Als. Pan Nunuk dan Terdakwa IV I Nengah Suka bertemu dengan pembeli tanah tersebut yaitu saksi I Putu Alit Suarya, SH dan saksi I Ketut Berata, SH. Selanjutnya Notaris saksi I Ketut Mustika Udaya, SH membuat akta pengikatan jual beli dengan nomor 05/2013 dan nomor 03/2013 tanggal 3 Oktober 2013 antara , Terdakwa I I Ketut Jumu bersama-sama dengan Terdakwa II I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri, Ahli waris Alm I Wayan Taher yaitu : Terdakwa III I Ketut Mara Als. Pan Nunuk dan Terdakwa IV I Nengah Suka dengan saksi I Putu Alit Suarya, SH dan saksi I Ketut Berata, SH Dalam penandatanganan proses pengikatan jual beli itu, disepakati nilai per are / per 100 M2 seharga Rp. 37.500.000,- , (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pembeli ketiga obyek tanah tersebut yaitu saksi I Putu Alit Suarya, SH dan saksi I Ketut Berata, SH memberikan uang muka sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang penyerahanya dilakukan dengan dua tahap dengan rincian sebagai berikut :

Tahap Pertama :

Setelah penandatanganan akte jual beli nomor 05/2013 dan nomor 03/2013 tanggal 3 Oktober 2013, dilakukan pembayaran tahap pertama oleh

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pembeli yaitu saksi I Putu Alit Suarya, SH dan saksi I Ketut Berata, SH kepada pihak penjual yaitu, Terdakwa I I Ketut Jumu, Terdakwa II I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri, Ahli waris Alm I Wayan Taher yaitu : Terdakwa III I Ketut Mara Als. Pan Nunuk dan Terdakwa IV I Nengah Suka sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan kwitansi tertanggal 3 Oktober 2013. Yang menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut adalah I Kadek Sumerta Alias Blek (belum tertangkap). Setelah penerimaan uang tersebut, Terdakwa I I Ketut Jumu, Terdakwa II I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri, Terdakwa III I Ketut Mara Als. Pan Nunuk dan Terdakwa IV I Nengah Suka dan I Kadek Sumerta Alias Blek pulang ke rumah dan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dibawa oleh I Kadek Sumerta Alias Blek. Sekira Bulan Nopember 2013, I Kadek Sumerta Alias Blek datang kerumah Terdakwa I I Ketut Jumu di Br Taman Tanda, Desa Batunya, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan dan menyerahkan uang hasil penjualan tanah tersebut kepada Terdakwa I I Ketut Jumu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa III Ketut Mara Als. Pan Nunuk dan Terdakwa IV I Nengah Suka diberi uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). I Kadek Sumerta Alias Blek mengatakan kepada Terdakwa I I Ketut Jumu dan Terdakwa III I Ketut Mara Als. Pan Nunuk serta Terdakwa IV I Nengah Suka bahwa nanti kalau pembayarannya sudah lunas baru uangnya dibagi. Sedangkan Terdakwa II I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri belum ada menerima uang hasil penjualan tanah tersebut. Selanjutnya uang yang diterima oleh Terdakwa I I Ketut Jumu di pergunakan untuk membangun tempat sembahyang dan untuk biaya kehidupan sehari-hari sedangkan uang yang diterima oleh Terdakwa III I Ketut Mara Als. Pan Nunuk dan Terdakwa IV I Nengah Suka sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dipakai untuk membayar hutang Alm bapaknya yaitu : I Wayan Taher di Bank sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Tahap Kedua :

Pada tanggal 03 Pebruari 2014 dilakukan pembayaran tahap II sejumlah Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 3 Pebruari 2014. Penyerahan uang tersebut dilakukan di Kantor Notaris saksi I Ketut Mustika Udaya, SH dan yang menerima adalah I Kadek Sumerta Alias Blek tanpa dihadiri oleh Terdakwa I I Ketut Jumu, Terdakwa II I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri, Terdakwa III I Ketut Mara Als. Pan Nunuk dan Terdakwa IV I Nengah Suka. Setelah menerima uang tersebut, I Kadek Sumerta Alias Blek tidak menyerahkan uang tersebut kepada para

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab



terdakwa melainkan uang tersebut dibawa kabur oleh I Kadek Sumerta Alias Blek.

Bahwa para terdakwa menjual tanah milik Saksi I Made Wirna seluas 0,660 Hektar/ 6.600 M² / 66 Are, tanah milik saksi I Ketut Tirta seluas 0,165 Hektar / 1.650 M² / 16,5 Are dan tanah milik saksi I Wayan Cemaning seluas 0,165 Hektar / 1.650 M² / 16,5 Are tersebut tanpa seijin dari pemilik yang berhak yaitu saksi Saksi I Made Wirna Alias Pan Putu Yoga, saksi I Ketut Tirta dan saksi I Wayan Cumaning padahal para terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut bukan milik para terdakwa .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 385 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab tanggal 28 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa I Ketut Jumu, I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri, I Ketut Mara Als. Pan Nunuk dan I Nengah Suka tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab atas nama Para Terdakwa I Ketut Jumu, I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri, I Ketut Mara Als. Pan Nunuk dan I Nengah Suka tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I Ketut Tirta:

- Bahwa ada penyerobotan tanah yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira jam 11:00 wita yang bertempat di tanah milik saksi di Banjar Taman Tanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa penyerobotan itu terjadi dengan cara membulldoser atau tanah tersebut diratakan;
- Bahwa sekitar tanggal 10 Maret 2014, ada warga masyarakat yang bernama Abidin yang melihat ada pemerataan tanah di lokasi tanah saksi, selanjutnya dia menghubungi paman saksi yang bernama I Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirna lalu paman saksi tersebut menghubungi saksi dan memberitahukan kejadian tersebut, dimana bagian dari tanah saksi sudah diratakan dengan bulldoser oleh seseorang yang saksi tidak kenal, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sampai saat ini saksi belum mempunyai sertifikat atas bagian tanah tersebut, karena masih dalam proses dimana tanah yang luasnya 1.320 ha yang akan dibagi dua bagian selanjutnya satu bagian tersebut akan dibagi lagi menjadi empat;
- Bahwa pengurusan sertifikat atas tanah dilakukan di Notaris I Ketut Mustika di Jalan Gajah Mada Tabanan;
- Bahwa tanah tersebut pernah menjadi perkara sekitar tahun 1990-an, saat itu saksi masih remaja, perkara tersebut sampai Kasasi bahkan sampai tahap Peninjauan Kembali dan sudah sampe eksekusi dengan Berita Acara Eksekusi nomor 02/Pdt/eks/2010/PN.Tbn;
- Bahwa tanah saksi itu dibulldoser katanya mau dikapling;
- Bahwa saksi mencurigai tanah tersebut dijual oleh paman saksi yang bernama I Ketut Jumu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut dijual;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dijual kepada orang yang bernama I Made Kanta Wijaya;
- Bahwa para terdakwa memang mempunyai bagian hak atas tanah tersebut;
- Bahwa saat eksekusi, seingat saksi tanah tersebut sudah dibagi dan sudah digambar oleh pihak agraria, dan ayah saksi mendapat bagian seluas 16 are;
- Bahwa setelah pembagian tersebut tanah itu belum disertipikatkan lagi;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sudah dibeli oleh orang yang bernama I Made Kanta Wijaya;
- Bahwa menurut pak Made Kanta Wijaya, dia membeli tanah tersebut dari temannya yang bernama I Ketut Berata dan Putu Alit;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan I Made Kanta Wijaya di lokasi tersebut saat ada bulldoser kerja disana dan dia mengaku sebagai pembeli tanah tersebut;
- Bahwa pada saat eksekusi dilakukan saksi hadir disana, termasuk juga Para terdakwa hadir disana;
- Bahwa saat itu sudah dilakukan pembagian dan tidak ada keributan;

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapat bagian seluas 16 are;
- Bahwa setelah pembagian itu tanah sudah dipasang patok;
- Bahwa para Terdakwa tahu tentang pembagian tanah tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan para Terdakwa karena merasa tanah yang merupakan hak almarhum bapak saksi dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak benar;

2. I Made Kanta Wijaya:

- Bahwa awalnya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu saksi diberi informasi oleh teman saksi yang bernama Pak Putu Brata dan Pak Alit bahwa ada tanah di daerah bedugul yang akan dijual, lalu saksi berangkat sendiri ke lokasi yang dimaksud dan di sana saksi bertemu dengan Terdakwa I Ketut Jumu yang mengaku sebagai pemilik awal dari tanah tersebut, lalu oleh Terdakwa I Ketut Jumu saksi diantar untuk keliling melihat batas-batas dari tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut luasnya keseluruhan luasnya 1.3 hektare;
- Bahwa saksi diberi tahu bahwa tanah tersebut dulunya yang paling timur milik I Ketut Jumu, lalu disebelahnya milik Pan Tantri dan di sebelah saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa I Ketut Jumu menjelaskan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Pak Ketut Berata dan Putu Alit;
- Bahwa pada saat itu di atas tanah tersebut ditanami tanaman sayur-sayuran, tanaman jagung, tanaman bambu dan lain-lain;
- Bahwa saat itu tanah masih menjadi satu, tapi sudah ada patok-patoknya;
- Bahwa setelah saksi cek lokasi dan bertemu dengan terdakwa I Ketut Jumu dan diberitahu mengenai batas-batas tanah tersebut, saksi pulang dan sepakat untuk membeli lahan tersebut kepada Pak Ketut Berata dan Pak Putu Alit dengan pembayaran tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian saksi boleh menggarap lahan tersebut terlebih dahulu dan pembayaran berikutnya bisa diangsur bulan berikutnya. Setelah itu lalu tanah tersebut saksi upacarai dan saksi segera menggarap lahan tersebut dengan bulldoser, setelah beberapa minggu saksi menggarap tanah tersebut saksi didatangi oleh seseorang yang bernama I Ketut Tirta yang mengatakan bahwa lahan yang saksi garap adalah miliknya, setelah itu saksi konfirmasi kepada Pak Ketut Berata dan Pak Putu Alit hal tersebut, namun oleh mereka saksi



disarankan untuk tetap melanjutkan menggarap lahan tersebut karena mereka merasa membeli lahan tersebut dengan sah, dengan penjelasan itu saksi pun percaya, lalu saksi menambah tenaga mesin agar pengerjaan penataan lahan tersebut bisa selesai lebih cepat;

- Bahwa saksi merasa ada sesuatu yang tidak beres, saksi lalu mendatangi I Ketut Tirta untuk mendengarkan keterangannya tentang tanah tersebut, di rumah Ketut Tirta saksi diperlihatkan surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah tersebut, termasuk disana saksi diperlihatkan sebuah gambar pembagian tanah berdasarkan Berita Acara Eksekusi, pada saat itu Ketut Tirta juga menerangkan bahwa tanah tersebut bukan sepenuhnya milik I Ketut Jumu, dkk;
- Bahwa setelah itu karena merasa tanggung saksi akhirnya menyelesaikan penataan lahan tersebut karena saksi sudah habis biaya sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), tapi untuk pembayaran tanah tersebut saksi pending sampai ada kejelasan mengenai kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa selain I Ketut Tirta, ada orang lain lagi yang mengaku berhak atas tanah tersebut yaitu namanya I Made Wirna yang masih merupakan Paman I Ketut Tirta, yang bersangkutan juga memperlihatkan gambar pembagian tanah tersebut dan mengklaim bahwa separuhnya dari tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa proses pembelian tanah yang saksi lakukan tersebut belum sampai di Notaris, prosesnya baru sampai tahap pembayaran tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa harga yang kami sepakati atas pembelian tanah tersebut adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per are, jadi secara keseluruhan nilai transaksinya sebesar 4 miliar rupiah;
- Bahwa saksi hanya diperlihatkan fotokopi akte jual beli sejumlah 3 (tiga) buah akte;
- Bahwa saksi sempat mengecek lebih jauh mengenai kepemilikan tanah tersebut, saksi sempat mengecek sampai ke Notaris, disana saksi bertemu dengan staf Notaris I Ketut Mustika, dan memang benar disana terdapat Akte Jual Beli sebanyak 3 (tiga) buah yang mana disana tertulis transaksi jual beli antara I Ketut Jumu dengan Pak Brata, hal tersebut lah yang membuat saksi yakin untuk membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;



3. I Ketut Berata, S.H.:

- Bahwa pada bulan September tahun 2013, saksi mendapat informasi dari teman saksi yang bernama I Wayan Regog bahwa ada tanah yang akan dijual seluas 1, 05 hektare, lalu saksi langsung cek ke lokasi disana saksi bertemu dengan Nengah Purna, Pak Kadek Sumerta alias Black yang merupakan menantu salah satu dari Terdakwa, seorang staf Bank BPR Sembung yang namanya saksi tidak ingat dan Terdakwa I Ketut Jumu yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut, lalu disana saksi diperlihatkan 3 (tiga) buah fotokopi sertifikat atas tanah tersebut. Setelah itu terjadi kesepakatan harga atas tanah tersebut seharga Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per arenya;
- Bahwa saksi diberitahu bahwa pemilik tanah tersebut ada beberapa orang sesuai dengan yang tercantum dalam fotokopi sertifikat yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, saksi membayar tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi serahkan di Restoran Strowberi, uang tersebut saksi titipkan kepada Pak Nengah Purna dan disana juga ada Pak Kadek Sumerta alias Black, dan untuk pembayaran berikutnya dibagi menjadi 3 (tiga) termin pembayaran;
- Bahwa setelah itu saksi bersama teman saksi I Putu Alit Suarya yang juga sebagai pembeli melanjutkan transaksi di Notaris Mustika Udaya di Tabanan, lalu disana terbitlah Akte Pengikatan Jual Beli sebanyak 3 (tiga) buah akte sesuai dengan nama dari masing-masing pemilik tanah yang tercantum dalam sertifikat;
- Bahwa setelah saksi membayar tanda jadi sebesar sepuluh juta tersebut, saksi sudah melakukan pembayaran lagi pada termin pertama sebesar 1 miliar, dan pada termin kedua sebesar 1,5 miliar dan sisanya pada termin ketiga belum sempat dibayarkan;
- Bahwa pembayaran termin ketiga belum dibayar karena belum jatuh tempo untuk pembayaran, dan juga tanah tersebut saksi coba pasarkan ternyata ada yang berminat untuk membeli yaitu I Made Kanta Wijaya alias Pak Denok, setelah negosiasi akhirnya dicapai kesepakatan harga yaitu Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per are dan I Made Kanta Wijaya membayar tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian I Made Kanta Wijaya boleh mulai menggarap tanah tersebut untuk ditata, tetapi tidak berselang lama I Made Kanta Wijaya mengatakan kepada saksi bahwa tanah yang ia beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diblokir oleh pihak BPN, dan saksi tidak percaya, saksi tetap yakin tanah tersebut saksi beli dengan sah, lalu saksi memberitahu kepada I Made Kanta Wijaya untuk tetap menggarap tanah tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa hadir saat transaksi dilakukan;
- Bahwa surat blokir terhadap sertifikat tanah tersebut memang ada dan saksi juga ditunjukkan surat perkara oleh I Made Kanta Wijaya;
- Bahwa pada saksi melakukan pembayaran, sertifikat tanah sudah ada di Notaris;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi masalah seperti ini dan masalah seperti ini baru sekali saksi alami karena saat ada masalah pasti di BPN ada catatannya;
- Bahwa pada saat saksi diberitahu bahwa pembelian tanah bermasalah, saksi merasa tidak percaya, karena sudah dicek sebelumnya dan semuanya bersih;
- Bahwa saksi belum mengecek sendiri ke BON;
- Bahwa setelah mengetahui tanah tersebut bermasalah, saksi minta pertanggung jawaban;
- Bahwa sertipikat tanah ada di notaris karena masih proses jual beli;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama I Ketut Tirta;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa I Ketut Jumu saksi diantar oleh I Wayan Regog dan juga ada staf BPR, I Kadek Sumerta Als. Pak Black dan Nengah Purna;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut ada staff BPR karena katanya sertipikat tanah tersebut dijadikan jaminan di bank;
- Bahwa saksi sempat mengecek kondisi tanah dengan sertifikatnya dan ternyata cocok, tanah menjadi satu tidak ada pemisah;
- Bahwa saksi tidak menanyakan apakah benae sertipikat ada di bank, karena saksi sudah merasa senang dengan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang menjelaskan kondisi tanah tersebut sampai dengan batas-batasnya adalah Terdakwa I Ketut Jumu;
- Bahwa ada 3 sertifikat tanah berkaitan dengan tanah yang dibeli, atas nama I Ketut Jumu dan I Wayan Taher;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 3 (tiga) sertipikat tanah yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa pada harga disepakati, yang ada adalah Terdakwa I Ketut Jumu dan I Kadek Sumerta Als. Pak Black;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa yang lainnya karena sudah diwakili oleh I Kadek Sumerta Als Pak Black;
- Bahwa pengurusan jual beli dilakukan di Notaris I Ketut Mustika Udaya, SH;
- Bahwa tidak ada bukti secara resmi bahwa tanah tersebut bebas masalah dan kami percaya saja;
- Bahwa sebelum pembayaran sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pengecekan ke lokasi tanah yang dijual;
- Bahwa cara pembayaran tanah yang saksi lakukan adalah dilakukan lewat transfer ke rekening I Kadek Sumerta;
- Bahwa orang atas nama sertifikat semuanya hadir di notaris saat transaksi dilakukan;
- Bahwa saksi tidak mengecek kebenaran orang-orang yang hadir;
- Bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Pebruari 2014 kepada I Kadek Sumerta als, Black;
- Bahwa uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- saksi titipkan kepada Nengah Purna dan saat itu ada Nengah dan I Kadek Sumerta saja;
- Bahwa total pembayaran yang sudah dilakukan sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali setiap 4 (empat) bulan;
- Bahwa pembayaran tanggal 3 Pebruari 2014 tersebut pembayaran yang kedua, kemudian tanggal 6 Pebruari 2014 tanah dijual lagi kepada I Made Kanta Wijaya als. Pak Denok;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang pembayaran yang saksi lakukan sudah diberikan oleh I Kadek Sumerta kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemblokiran terhadap sertifikat tanah tersebut dari pembeli yang kedua;
- Bahwa Notaris juga merasa bingung mengapa ada pemblokiran sertipikat tanah;
- Bahwa Para Terdakwa hadir saat transaksi di Notaris;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada yang keberatan saat transaksi dilakukan;
- Bahwa Terdakwa I Ketut Jumu dengan tenang menjelaskan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa ketiga Akte Pengikatan Jual Beli dibuat pada hari yang sama;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tanah dilakukan melalui I Kadek Sumerta als. Black atas persetujuan dari Para Terdakwa;
- Bahwa pembayaran yang kedua saksi menaruh cek di Notaris berdasarkan kesepakatan pembayaran;
- Bahwa uang muka sejumlah Rp. 10.000.000,- kemudian pembayaran pertama sejumlah Rp. 1.000.000.000,- dan pembayaran kedua Rp. 1.400.000.000;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 2.400.000.000,- tersebut sudah kembali Rp. 850.000.000,- dan sisa yang belum kembali Rp. 1.550.000.000,-;
- Bahwa tidak ada surat pemblokiran langsung oleh BPN;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi mengalami kerugian materiil, kami merasa menjadi korban dari Para Terdakwa dan pemilik tanah melakukan itikad kurang baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penasihat Hukum merasa keberatan karena Para Terdakwa menjual dengan ikhlas dan Para Terdakwa betul-betul lugu karena menurut I Kadek Sumerta als. Blek tidak ada masalah, sedangkan Para Terdakwa menyatakan atas keterangan saksi tersebut benar;

4. I Putu Alit Suarya, SH.:

- Bahwa yang telah membeli tanah perkebunan yang dijual oleh I Ketut Jumu, Dkk adalah I Ketut Berata, Saya sendiri dan I Made Kanta Wijaya;
- Bahwa tanah dijual oleh I Ketut Jumu, dkk kepada saksi, I Ketut Berata dan I Made Kanta Wijaya pada tanggal 3 Oktober 2013 bertempat di Notaris I Ketut Mustika Udaya, SH yang beralamat di Kantor di Jalan gajah mada No. 87 Tabanan;
- Bahwa tanah yang saksi beli ada 3 objek dengan 3 sertifikat;
- Bahwa saksi meminta notaris untuk mengecek sertifikat tanah tersebut dan notaris mengatakan bahwa sertifikat tanah tersebut bersih;
- Bahwa setelah notaris mengatakan bahwa sertifikat tersebut bersih, kemudian saksi bertemu untuk melakukan pembayaran. Karena Para Terdakwa tidak mempunyai rekening, kemudian uang ditransfer kepada I Kadek Sumerta als Black karena ia mempunyai rekening;
- Bahwa saksi tidak mengerti kenapa bisa ada pemblokiran dan saksi tidak percaya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh I Made Kanta Wijaya bahwa ada pemblokiran terhadap sertifikat tanah yang saksi beli;
- Bahwa pemblokiran terjadi pada tanggal 13 Pebruari 2014;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran yang kedua dilakukan pada tanggal 3 Februari 2014;
- Bahwa setelah mengetahui ada pemblokiran terhadap sertifikat tanah tersebut kemudian saksi, I Ketut Berata dan I Made Kanta Wijaya melakukan mediasi dengan I Kadek Sumerta als. Black dan meminta uang kami kembali;
- Bahwa uang dikembalikan sejumlah Rp. 850.000.000,- dan sisa yang belum dikembalikan sejumlah Rp. 1.550.000.000,-, tapi setelah Uang dikembalikan sejumlah Rp. 850.000.000,- I Kadek Sumerta als. Black menghilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

5. I Made Wirna alias Pan Putu Yoga:

- Bahwa tanah milik saksi telah dibuldoser tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah saksi tersebut telah dibuldoser pada tanggal 10 Maret 2014;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah milik saksi dibuldoser dari teman saksi dan dikira bahwa saksi sudah menjual tanah tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa tanah saksi telah dibuldoser, saksi menelepon I Ketut Tirta untuk mengecek dan dikatakan bahwa benar ada buldoser. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baturiti kemudian saksi diarahkan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan;
- Bahwa yang menjadi dasar laporan saksi tersebut karena tanah tersebut milik saksi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2038 K/Pdt/1997 tanggal 16 Maret 1999, Putusan PK Mahkamah Agung RI di Jakarta Nomor 804 PK/Pdt/2001 tanggal 12 Juni 2007 dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 02/Pdt/Eks/2010/PN Tbn dan Nomor : 60/Pdt.G/1995/PN Tbn tertanggal 06 Nopember 2012;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut, kemudian pemilik mesin buldoser datang dan kemudian saksi memberikan penjelasan tentang tanah tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tanah tersebut dijual oleh siapa, namun setelah diberitahu oleh I Made Kanta Wijaya saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa luas tanah tersebut 1, 32 hektar;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibagi 2 dan kemudian tanah yang sebelah dibagi lagi menjadi 4 yaitu tanah milik I Ketut Jumu, I Nyoman Ngempi, I Ketut Tirta dan I Wayan Cumaning;
- Bahwa tanah yang dibagi 4 yang luasnya sekitar 16 are belum ada sertifikatnya dan masih dalam proses pembuatan sertifikat;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bawa tanah tersebut awalnya warisan dari kakek saksi;
- Bahwa I Wayan Taher ada 3 orang ahli warisnya;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan di kepolisian tetapi tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa setelah pembagian melalui eksekusi saksi mau membuat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah mengurus pembuatan sertipikat tapi belum selesai dan sekarang ada masalah seperti ini;
- Bahwa Para Terdakwa memang berhak atas sebagian tanah yang sekarang menjadi masalah;
- Bahwa saksi ada mengajukan blokir ke BPN atas tanah tersebut setelah ada bulldoser;
- Bahwa Terdakwa I Ketut Jumu tinggal ditanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut ditanami sayuran dan digarap oleh I Ketut Jumu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada saksi bahwa tanah tersebut dijual;
- Bahwa Para Terdakwa hadir saat eksekusi dilakukan;
- Bahwa setelah eksekusi dilakukan, akhirnya tanah diukur dari pihak BPN dan dibagi berdasarkan hasil eksekusi;
- Bahwa pengacara menyarankan agar pengukuran dilakukan oleh pihak BPN dan kami sepakat mendatangkan petugas BPN untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa I Wayan Cumaning dan Para Terdakwa mendapat bagian seluas 16 are dan sisanya milik saksi;
- Bahwa luas tanah keseluruhan sekitar 1,32 hektar;
- Bahwa nama kakek saksi adalah I Pulasari;
- Bahwa anak dari kakek saksi adalah Ni Wayan Tabu yaitu ibu kandung saksi dan Ni Wayan Pula;
- Bahwa menurut saksi hasil eksekusi adalah bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I. I Ketut Jumu menyatakan waktu itu ia tidak paham dan tidak tahu apa itu eksekusi

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II. I Nyoman Ngempi Alias Pan Satri dan Terdakwa III. I Ketut Mara Alias Pan Nunuk tidak hadir saat eksekusi;

6. I Wayan Cumaning:

- Bahwa tanah milik saksi telah dibuldoser tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah saksi tersebut telah dibuldoser pada tanggal 10 Maret 2014;
- Bahwa saksi tahu dari teman saksi dan dikira bahwa saksi sudah menjual tanah tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa tanah saksi telah dibuldoser, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baturiti kemudian saksi diarahkan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan;
- Bahwa yang menjadi dasar laporan saksi tersebut karena tanah tersebut milik saksi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2038 K/Pdt/1997 tanggal 16 Maret 1999, Putusan PK Mahkamah Agung RI di Jakarta Nomor 804 PK/Pdt/2001 tanggal 12 Juni 2007 dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 02/Pdt/Eks/2010/PN Tbn dan Nomor : 60/Pdt.G/1995/PN Tbn tertanggal 06 Nopember 2012;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut, kemudian pemilik mesin buldoser datang dan kemudian saksi memberikan penjelasan tentang tanah tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tanah tersebut dijual oleh siapa, namun setelah diberitahu oleh I Made Kanta Wijaya saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa tanah tersebut dibagi 2 dan kemudian tanah yang sebelah dibagi lagi menjadi 4 yaitu tanah milik I Ketut Jumu, I Nyoman Ngempi, I Ketut Tirta dan Saya sendiri;
- Bahwa tanah yang dibagi 4 yang luasnya sekitar 16 are belum ada sertifikatnya dan masih dalam proses pembuatan sertifikat;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan di kepolisian tetapi tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa pelaporan saksi ke polisi berbeda hari dengan pelaporan I Made Wirna ke polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut dijual dengan harga berapa;
- Bahwa setelah pembagian melalui eksekusi saksi mau membuat sertifikat tanah tersebut;

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengurus pembuatan sertipikat tanah tersebut tapi belum selesai dan sekarang ada masalah seperti ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memang berhak atas sebagian tanah yang sekarang menjadi masalah;
- Bahwa saksi ada mengajukan blokir ke BPN atas tanah tersebut setelah ada bulldoser;
- Bahwa Terdakwa I Ketut Jumu tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut ditanami sayuran dan digarap oleh I Ketut Jumu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada saksi bahwa tanah tersebut dijual;
- Bahwa Para Terdakwa hadir saat eksekusi dilakukan;
- Bahwa setelah eksekusi dilakukan, akhirnya tanah diukur dari pihak BPN dan dibagi berdasarkan hasil eksekusi;
- Bahwa pengacara menyarankan agar pengukuran dilakukan oleh pihak BPN dan kami sepakat mendatangkan petugas BPN untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing seluas 16 are dan sisanya milik I Made Wirna;
- Bahwa luas tanah keseluruhan sekitar 1,32 hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I. I Ketut Jumu menyatakan waktu itu ia tidak paham dan tidak tahu apa itu eksekusi sedangkan Terdakwa II. I Nyoman Ngempi Alias Pan Satri dan Terdakwa III. I Ketut Mara Alias Pan Nunuk tidak hadir saat eksekusi;

7. I Made Somaartana:

- Bahwa saksi hadir dan mendampingi perbekel Desa Batunya saat pelaksanaan eksekusi dilakukan. Karena kondisi hujan saat itu eksekusi dilakukan di Kantor Desa Batunya;
- Bahwa eksekusi dilakukan pada tahun 6 Nopember 2012;
- Bahwa secara fisik pembagian dilakukan oleh BPN dan Para Pihak;
- Bahwa dari hasil eksekusi, I Made Wirna mendapat setengah dari luas tanah sengketa sedangkan I Ketut Jumu, Dkk mendapat setengahnya;
- Bahwa semua pihak hadir saat eksekusi dilakukan;
- Bahwa saat eksekusi dilakukan semuanya berjalan lancar dan tidak ada yang keberatan;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang ada masalah dan tiba – tiba saksi dipanggil menjadi saksi;
- Bahwa luas tanah kurang lebih 1 hektar;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi I Ketut Tirta, I Made Wirna dan I Wayan Cumaning hadir saat eksekusi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah setelah eksekusi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dikuasai oleh siapa;
- Bahwa lokasi tanah sengketa jauh dari jalan utama;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah pembacaan eksekusi, apakah tanah tersebut sudah dipatok;
- Bahwa pihak Desa tidak ada mengetahui ada transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan silsilah keluarga saksi I Ketut Tirta, I Made Wirna dan I Wayan Cumaning dengan Para Terdakwa, namun setahu saksi mereka memang bersaudara sepupu karena ibu mereka bersaudara;
- Bahwa Para pihak menerima saat pembacaan eksekusi dilakukan;
- Bahwa pemasangan patok dan pembagian tanah diserahkan kepada masing-masing pihak;
- Bahwa tidak ada surat perdamaian mengenai permasalahan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I. I Ketut Jumu menyatakan waktu itu ia tidak paham dan tidak tahu apa itu eksekusi sedangkan Terdakwa II. I Nyoman Ngempi Alias Pan Satri dan Terdakwa III. I Ketut Mara Alias Pan Nunuk tidak hadir saat eksekusi;

8. I Ketut Mustika Udaya, SH.:

- Bahwa saksi membuat Akta Pengikatan Jual Beli antara I Ketut Jumu, I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri dan I Wayan Taher (Alm) yang diwakili oleh anak kandungnya Nengah Ada dan I Nengah Suka dengan I Ketut Berata dan I Putu Alit Suarya, SH pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 bertempat di Kantor Notaris saksi di Jalan Gajah Mada Nomor 87, Desa Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan;
- Bahwa ada 3 objek tanah yang dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli yaitu:
 1. Tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 157/Desa Batunya seluas 3500 M2 atas nama I Ketut Jumu antara I Ketut Jumu selaku penjual dengan I Ketut Berata dan I Putu Alit Suarya selaku pembeli ;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab



2. Tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 163/Desa Batunya seluas 3500 M2 atas nama I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri antara I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri selaku penjual dengan I Ketut Berata dan I Putu Alit Suarya selaku pembeli ;
3. Tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 164/Desa Batunya seluas 3500 M2 atas nama I Wayan Taher (almarhum) tapi akta pengikatannya belum selesai karena persyaratan yang harus dipenuhi belum lengkap;
 - Bahwa terhadap objek tanah yang dibuatkan pengikatan jual beli ternyata ada pemblokiran yang dilakukan oleh BPN;
 - Bahwa dalam hal ini belum ada jual beli oleh karena belum ada pelunasan, jadi Notaris belum berkewajiban untuk mengecek tanah bermasalah atau tidak, jika sudah ada pelunasan, baru kami akan melakukan pengecekan terhadap objek tanah ke BPN;
 - Bahwa pengikatan jual beli tanah atas nama I Wayan Taher dihadiri oleh anak kandungnya Nengah Suka dan I Ketut Mara;
 - Bahwa yang menjadi pihak pembeli adalah I Ketut Berata dan I Putu Alit Suarya;
 - Bahwa pembayaran dalam proses jual beli tanah tidak harus tunai karena dalam proses pembayaran Pengikatan Tanah tersebut diatas menggunakan cek dan atas kesepakatan bersama penerimaan uang dikuasakan kepada I Kadek Sumerta Als. Blek;
 - Bahwa dalam proses jual beli tanah tidak harus tunai karena dalam proses pembayaran Pengikatan Tanah tersebut diatas menggunakan cek dan atas kesepakatan bersama penerimaan uang dikuasakan kepada I Kadek Sumerta Als. Blek;
 - Bahwa secara hukum Para Terdakwa sudah menerima pembayaran jual beli tanah karena Para Terdakwa sudah menandatangani kwitansi;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau tanah yang menjadi objek jual beli tersebut bermasalah. Karena tanah tersebut mau dilunasi, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap objek tanah tersebut dan ternyata tanah tersebut diblokir;
 - Bahwa tanah tersebut diblokir pada tahun 2014 setelah Pengikatan Jual Beli terjadi;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat Pengikatan Jual Beli tanah tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut sampai sekarang belum ada pelunasannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah dalam proses jual beli ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, oleh karena tanah tersebut bermasalah, maka proses jual beli menjadi batal demi hukum;
- Bahwa Pengikatan Jual Beli terhadap objek tanah atas nama I Ketut Jumu dan I Nyoman Ngempi terjadi pada hari yang sama sedangkan untuk Pengikatan Jual Beli tanah atas nama I Wayan Taher terjadi setelah beberapa hari karena ada persyaratan yang harus dipenuhi;
- Bahwa harga tanah disepakati Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per arenya;
- Bahwa setelah tanah diblokir, masalah tersebut saksi serahkan kepada kedua belah pihak untuk penyelesaiannya;
- Bahwa dalam Pengikatan Jual Beli tanah tersebut disepakati pembayaran dilakukan dalam 3 termin, untuk pembayaran pertama diserahkan kepada pihak penjual sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui I Kadek Sumerta Als Blek dan untuk pembayaran kedua diserahkan kepada pihak penjual sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) melalui I Kadek Sumerta Als Blek;
- Bahwa setelah dibayar sebagian, apakah tanah tersebut bisa digarap oleh pembeli atau tidak tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa syarat-syarat dalam Pengikatan Jual Beli sudah dipenuhi oleh kedua belah pihak;
- Bahwa dalam hal ini belum terjadi jual beli dan baru dibuatkan Pengikatan Jual Beli oleh karena pelunasan belum terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemblokiran karena sebelumnya saksi disurati oleh pengacara dan sebelum ada pelunasan saksi melakukan pengecekan ke BPN dan ternyata benar tanah tersebut diblokir;
- Bahwa surat pemblokirannya ada;
- Bahwa menurut penjual tanah tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa silsilah keluarga hanya diperuntukkan kepada Pengikatan Jual Beli atas nama sertifikat I Wayan Taher karena I Wayan Taher sudah meninggal;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi hal seperti ini, kemudian saksi serahkan kepada para pihak untuk menyelesaikannya. Sebagian besar mengambil jalur musyawarah. Masalah sampai diajukan secara pidana baru kali ini saksi alami;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum jual beli terjadi, saksi tidak ada kewajiban untuk mengecek tanah ke BPN apakah bermasalah atau tidak, tapi kalau sudah ada jual beli, saksi baru melakukan pengecekan;
- Bahwa yang melakukan pengecekan ke BPN adalah Notaris, tetapi pihak perorangan juga dapat melakukan pengecekan ke BPN;
- Bahwa jumlah pembayaran yang sudah dilakukan oleh pembeli adalah Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) untuk 3 sertifikat;
- Bahwa ketiga objek tanah yang dijual belikan luasnya sama yaitu masing-masing 3500 M2 dan harga jual yang disepakati juga sama yaitu Rp. 37.500.000,- per are;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tersebut, karena sertikat tersebut adalah sertifikat hak milik yang tanahnya dijual belikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada laporan polisi, tapi setelah ada pihak kepolisian yang datang kepada saksi, baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa solusi dari permasalahan ini kami menyerahkan permasalahan ini kepada para pihak;
- Bahwa cara mengetahui sertifikat asli atau tidak adalah dengan cara mengecek ke BPN;
- Bahwa syarat-syarat yang kurang untuk Pengikatan Jual Beli atas nama sertifikat I Wayan Taher (Almarhum) adalah Silsilah keluarga, Surat Keterangan Waris dan Pembagian Harta Warisan;
- Bahwa untuk Pengikatan Jual Beli tanah atas nama sertifikat I Wayan Taher (almarhum), I Nengah Suka hanya cap jempol;
- Bahwa terhadap silsilah keluarga, saksi tidak ada kewajiban untuk mengecek kebenaran;
- Bahwa dalam Pengikatan Jual Beli tanah atas nama sertifikat I Wayan Taher, yang menjadi pihak penjual adalah I Ketut Mara;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap objek tanah setelah ada surat pemblokiran;
- Bahwa yang mengajukan pemblokiran terhadap objek tanah tersebut adalah I Putu Subada Kusuma, SH dan I Wayan Suryawan, SH selaku kuasa dari I Made Wirna;
- Bahwa setelah saksi mengecek ke BPN dan dilihat dibuku tanah ternyata ada pemblokiran terhadap sertifikat tanah yang dijual belikan tersebut;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan I Kadek Sumerta Als. Blek dengan Para Penjual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

9. I Wayan Suada:

- Bahwa saksi telah melaksanakan eksekusi terhadap perkara Perdata masalah tanah yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung;
- Bawa dalam perkara perdata tersebut yang menjadi pihak Penggugat adalah I Ketut Geria dan I Made Wirna sedangkan yang menjadi pihak Tergugat adalah I Wayan Taher, I Nyoman Ngempi Als Pan Satri, I Ketut Jumu dan I Wayan Cemaning;
- Bahwa Putusan Peninjauan Kembali perdata tersebut diterima di Pengadilan Negei Tabanan pada tahun 2008 dan amarnya menolak Peninjauan Kembali dari para pemohon;
- Bahwa setelah perkara perdata tersebut memilikikekuatan hukum tetap, I Made Wirna mengajukan permohonan eksekusi. Sebelum eksekusi dilaksanakan, dilakukan proses aanmaning terhadap termohon eksekusi untuk memenuhi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar jo Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Bahwa eksekusi dilaksanakan ke objek sengketa pada hari Selasa, tanggal 6 Nopember 2012 sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor Perkara : 02/Pdt.eks/2010/PN.Tbn tanggal 6 Nopember 2012;
- Bahwa saksi melaksanakan eksekusi bersama dengan I Ketut Sucipta dan I Wayan Ramah Suranadi, namun oleh karena hujan sangat lebat dan tidak memungkinkan untuk ke objek sengketa, atas kesepakatan para pihak, eksekusi dilakukan di Ruang Pertemuan Kantor Desa Batunya;
- Bahwa semua pihak berperkara termasuk Kuasa Hukum semuanya hadir kecuali I Nyoman Ngempi. Selain para pihak berperkara hadir juga pihak dari Kantor Desa Batunya;
- Bahwa sebelum tanah sengketa dieksekusi, tanah sengketa dilakukan penyitaan;
- Bahwa yang menandatangani berita acara eksekusi tersebut adalah saksi selaku Jurusita, saksi-saksi dan diketahui oleh Perbekel Desa Batunya;
- Bahwa para pihak berperkara diberikan salinan berita acara eksekusi tersebut;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilaksanakan eksekusi, tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa eksekusi dilaksanakan pada tanggal 6 Nopember 2012;
- Bahwa Pejabat BPN ada kelokasi eksekusi tetapi tidak dilakukan pengukuran karena tidak ke lokasi tanah sengketa karena hujan deras;
- Bahwa berita acara eksekusi tersebut benar;
- Bahwa eksekusi dilakukan sesuai dengan putusan Pengadilan;
- Bahwa semua pihak mendengar saat dilakukan pembacaan berita acara eksekusi;
- Bahwa isi dari berita acara eksekusi tersebut sudah dijelaskan dan sudah dimengerti oleh para pihak;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas berita acara eksekusi tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar dalam pelaksanaan eksekusi tersebut adalah permohonan eksekusi, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan Peninjauan Kembali;
- Bahwa salinan berita acara eksekusi diberikan kepada para pihak 2 hari setelah pembacaan berita acara eksekusi;
- Bahwa yang menjadi dasar dalam pelaksanaan eksekusi tersebut adalah permohonan eksekusi, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Putusan Peninjauan Kembali;
- Bahwa berita acara eksekusi dibacakan di ruang pertemuan Kantor Desa Batunya karena tidak memungkinkan untuk datang kelokasi tanah sengketa dikarenakan hujan lebat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan saat pembacaan berita acara eksekusi, Para Terdakwa berada diluar ruangan;

10. Nengah Ada:

- Bahwa bapak saksi adalah I Wayan Taher;
- Bahwa bapak saksi punya warisan berupa tanah tetapi luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bersaudara 7 orang dimana 2 orang saudara saksi perempuan dan 5 orang laki-laki;
- Bahwa saudara laki-laki saksi adalah Ketut Mara, Ketut Tirta, Nengah Suka dan satu orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang berhak mewaris setelah bapak meninggal adalah anak kandungnya;
- Bahwa tanah warisan tersebut masih ada;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah warisan tersebut ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah tanah tersebut sudah dijual atau tidak tetapi saksi pernah mendengar tanah tersebut sudah dijual oleh I Ketut Mara dan Nengah Suka dan saksi tidak pernah diberitahu;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Notaris;
- Bahwa saksi keberatan dengan tanah warisan bapak saudara dijual oleh I Ketut Mara dan Nengah Suka;
- Bahwa saksi tidak ada kawin keluar;
- Bahwa tanah warisan bapak saksi letaknya di Bedugul;
- Bahwa yang berhak atas tanah warisan setelah bapak saksi meninggal adalah 5 orang anak laki-lakinya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut pernah berperkara;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar I Ketut Mara dan Nengah Suka ke Notaris;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang eksekusi tanah dilokasi tanah warisan bapak saudara;
- Bahwa saksi hadir pada saat pengukuran dilakukan;
- Bahwa eksekusi benar dibacakan, akan tetapi saksi ada di luar ruangan;
- Bahwa saksi melihat langsung saat pengukuran dilakukan;
- Bahwa saksi tidak kawin keluar;
- Bahwa saksi masih melaksanakan adat dan kewajiban saksi;
- Bahwa orang yang bernama Cumaning adalah anak dari nenek saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh I Ketut Mara dan Nengah Suka ke Notaris;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa saksi tidak berhak atas warisan dari I Wayan Taher karena sudah pindah agama ke agama Kristen;

11. Rudhi Nurbiyanto, S.Si.:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali;
- Bahwa pada tahun 2012 ada permohonan dari Pengacara Putu Subada Kusuma mengenai eksekusi tanah yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan mengenai tanah di Batunya seluas 1,32 Ha dan dibagi menjadi lima bidang. Saat dilakukan eksekusi, hujan sangat deras, kemudian semua pihak berkumpul di kantor Desa Batunya dan didalam ruang pertemuan, Jurusita membacakan berita acara eksekusi yang didalamnya dicantumkan luas-luasnya. Saksi menanyakan tentang

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses jalannya. Kemudian saksi membuat sket, terhadap sket yang saksi buat tidak ada pihak yang keberatan termasuk para Terdakwa;

- Bahwa para pihak sepakat dengan sket dan ada penandatanganan namun oleh karena hujan lebat kami tidak bisa kelapangan dan dijadwal ulang untuk pengukurannya;
- Bahwa saat pengukuran hadir pengacara dan Para Terdakwa;
- Bahwa saat pengukuran dilakukan, Para Terdakwa antusias dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah pengukuran selesai, dipasang patok kayu sebagai batas sementara dan saksi meminta agar segera diganti dengan pal batas;
- Bahwa dasar saksi melakukan pengukuran tersebut adalah surat perintah dan saksi melakukan pengukuran sesuai dengan putusan Pengadilan;
- Bahwa permohonan untuk melakukan pengukuran sudah sesuai;
- Bahwa sektsa yang saksi buat sesuai dengan sertifikat;
- Bahwa sebagai petugas ukur saksi hanya bertugas membuat gambar saja;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh I Ketut Jumu;
- Bahwa di tanah sengketa tersebut, I Ketut Jumu memiliki bangunan permanen;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran adalah meteran;
- Bahwa tanah sengketa dalam keadaan terawat;
- Bahwa para pihak mengerti dengan pengukuran tanah tersebut, hanya saja para pihak ragu dengan akses jalan;
- Bahwa pengukuran tidak melibatkan pengadilan;
- Bahwa para pihak sepakat dengan pengukuran tersebut;
- Bahwa yang diterapkan dilapangan tidak sama dengan yang ada dipermohonan dan karena tidak sesuai dengan permohonan, BPN minta pengacara membuat permohonan ulang tetapi tidak dipenuhi;
- Bahwa ada banyak orang yang hadir saat pengukuran termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa gambar sket juga diserahkan kepada Pengacara Putu Subada Kusuma;
- Bahwa pembacaan Berita Acara eksekusi dilakukan didepan Para Terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa pemasangan patok sudah disepakati para pihak;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengukuran Para Terdakwa ada di lokasi;
- Bahwa karena pemohon belum punya patok beton, digunakan patok kayu untuk sementara dan akan diganti kemudian;
- Bahwa tidak ada penolakan terhadap pemasangan patok tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan pada saat pembacaan Para Terdakwa berada di luar ruangan;

12. Ketut Artawati, SH.:

- Bahwa setahu saksi tidak ada pemblokiran tanah sengketa di Batunya;
- Bahwa masalah berita acara eksekusi saksi baru tahu setelah di Polres Tabanan dan setelah saksi mengetahui masalah berita acara eksekusi tersebut saksi memberikan keterangan sesuai dengan data di BPN dimana Sertifikat No. 157/Desa Batunya dengan luas 3500 M2 atas nama I Ketut Jumu, Sertifikat No. 163/Desa Batunya dengan luas 3500 M2 atas nama I Nyoman Ngempi als. Pan Satri dan sertifikat No. 164/Desa Batunya dengan luas 3500 M2 atas nama I Wayan Taher;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat dari Putu Subada Kusuma Kuasa Hukum I Made Wirna tentang pemblokiran tanah sengketa tersebut tertanggal 10 Februari 2014;
- Bahwa BPN tidak berwenang melakukan pemblokiran terhadap tanah;
- Bahwa yang berhak melakukan pemblokiran terhadap tanah sengketa di Desa Batunya tersebut adalah pihak yang berkepentingan;
- Bahwa blokir dilakukan selama 30 hari;
- Bahwa ketika sertifikat tanah diblokir, tidak bisa dialihkan sampai pihak mencabut blokir;
- Bahwa sebelum ada pemblokiran tentang SHM, BPN tidak berwenang melakukan pemblokiran, oleh karena itu BPN menjelaskan agar pihak yang berkepentingan membuat surat permohonan tetapi tidak ditindak lanjuti. BPN berwenang kalau sudah ada permohonan dari pihak yang berkepentingan dengan melampirkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa saksi bertugas di Bagian sengketa pertanahan;
- Bahwa kuasa I Made Wirna bersurat sekitar tahun 2014;
- Bahwa dasar pemblokiran yang dilakukan oleh Kuasa I Made Wirna adalah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 119/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Ketut Jumu:

- Bahwa lokasi tanah tersebut di Bedugul tepatnya di Br. Taman Tanda, Desa Batunnya, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan;
- Bahwa tanah tersebut ada 3 (tiga) sertifikat dilokasi yang sama;
- Bahwa Terdakwa hadir saat Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tabanan tetapi Terdakwa tidak mengerti apa itu eksekusi dan saat itu juga hujan lebat sehingga Terdakwa tidak mendengar dan mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa saat Terdakwa berperkara perdata di Pengadilan Negeri Tabanan, Terdakwa tidak menggunakan kuasa hukum;
- Bahwa yang menjadi lawan adalah I Made Wirna dan I Wayan Cemaning;
- Bahwa yang menjadi pihak lawan adalah I Made Wirna dan I Wayan Cemaning;
- Bahwa di Pengadilan Negeri Tabanan Terdakwa dinyatakan menang, di tingkat Banding Terdakwa tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengajukan Peninjauan Kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti dengan eksekusi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajukan jawaban secara lisan atas gugatan yang diajukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada orang yang datang untuk melakukan pengukuran tapi Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa pernah ada orang yang datang ke tanah sengketa tetapi Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang orang tersebut karena sata tidak tahu apa pengukuran dilakukan;
- Bahwa aya juga tidak mengerti dan tahu-tahu Terdakwa sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan alasan penyerobotan tanah;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk menjual tanah tersebut adalah I Kadek Sumerta als. Blek menantu dari I Nyoman Ngempi als. Pan Satri;
- Bahwa transaksi jual beli dilakukan di Notaris tetapi I Kadek Sumerta als. Blek yang mengurusnya;
- Bahwa semua pihak berperkara hadir saat eksekusi kecuali I Nyoman Ngempi als. Pan Satri;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli Terdakwa percayakan kepada I Kadek Sumerta als. Blek tetapi yang tanda tangan Terdakwa, I Nyoman Ngempi als. Pan Satri dan ahli waris I Wayan Taher;
- Bahwa yang membeli tanah Terdakwa tersebut adalah I Ketut Brata dan I Putu Alit Suarya, SH tetapi belum dilakukan jual beli karena pembayaran belum lunas dan belum ada Akta Jual Beli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang penjualan tanah tersebut, yang menerima uangnya adalah I Kadek Sumerta Als. Blek;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan tanda tangan saat transaksi jual beli tetapi Terdakwa tidak ada menerima uang;
- Bahwa pembayaran dilakukan didepan Notaris tetapi dalam bentuk cek, karena Terdakwa tidak punya rekening, jadi pencairan dilakukan melalui rekening I Kadek Sumerta als. Blek;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ke bank untuk pencairan uang pembayaran tanah;
- Bahwa tanda tangan tangan perikatan jual beli dan penyerahan cek dilakukan pada hari yang sama;
- Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 30.000.000,-/are;
- Bahwa luasa tanah yang dijual tersebut adalah 105 are;
- Bahwa dalam perjanjian, pembayaran dilakukan 3 kali;
- Bahwa menurut kesepakatan setelah lunas dibayar baru uang akan dibagi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di bank mana cek tersebut dicairkan;
- Bahwa Terdakwa hadir sekali di Notaris;
- Bahwa yang menunjuk Notaris adalah I Kadek Sumerta als. Blek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan uang I Kadek Sumerta als. Blek tetapi Terdakwa ada meminjam Rp. 100.000.000,- untuk memperbaiki merajan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana I Kadek Sumerta als. Blek sekarang berada;
- Bahwa Terdakwa tinggal di lokasi tanah sengketa tersebut sejak Terdakwa lahir;
- Bahwa Terdakwa merasa tanah tersebut menjadi hak orang tua Terdakwa dan hak Terdakwa juga sehingga Terdakwa berani menjual tanah tersebut, ditambah lagi I Kadek Sumerta als. Blek mengatakan bahwa tanah tersebut tidak ada masalah sehingga Terdakwa percaya dan menyerahkan kepada I Kadek Sumerta als. Blek untuk menjualnya;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melaksanakan ayahan di desa dan rumah Terdakwa yang menjadi kewajiban Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan semua saudara Terdakwa sudah sepakat untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa meminta I Kadek Sumerta als. Blek untuk mencari tahu tentang tanah tersebut dan dikatakan bersih (tidak ada masalah);
- Bahwa saat mengajukan peninjauan kembali, sudah disepakati oleh semua saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dikatakan menang saat di Pengadilan Negeri Tabanan karena diberitahu oleh I Kadek Sumerta als. Blek;
- Bahwa ibu Terdakwa bersaudara 2 orang yaitu Tabu dan Pulosari. Tabu kemudian kawin keluar sedangkan ibu Terdakwa Pulosari kawin sentana dengan bapak Terdakwa Nurianta dan melahirkan 3 orang anak laki-laki yaitu I Wayan Taher, I Nyoman Ngempi dan I Ketut Jumu;
- Bahwa Wayan Cemaning adalah adik tiri Terdakwa sedangkan I Made Wirna adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa atas tanah warisan tersebut Terdakwa mendapat bagian 35 are;
- Bahwa yang membayar pajaknya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa melakukan penyerobotan tanah;
- Bahwa Terdakwa mengerti tentang isi eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tabanan;
- Bahwa saat eksekusi dibacakan Kepala Desa saat itu tidak ada tetapi ada yang mewakili sebagai pejabat desa;
- Bahwa setelah eksekusi dibacakan, Terdakwa tidak diberikan pemahaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pengukuran;
- Bahwa Terdakwa maju sendiri saat menghadapi gugatan di Pengadilan Negeri Tabanan;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tabanan menyatakan Terdakwa dan I Wayan Taher menang;
- Bahwa saat eksekusi Terdakwa hanya ada cap jempol;
- Bahwa Terdakwa tinggal ditanah sengketa tersebut bersama istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menikmati hasilnya;
- Bahwa saat ada petugas BPN datang ke tanah Terdakwa, Terdakwa tidak menanyakan apa-apa;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencari pembeli tanah adalah I Kadek Sumerta Als. Blek;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dijual, I Kadek Sumerta als. Blek pernah mengatakan bahwa tanah tersebut sudah pernah dicek;
- Bahwa Terdakwa hanya ada menyatakan pada I Kadek Sumerta als. Blek bahwa Terdakwa perlu uang Rp.100.000.000,- jadi Terdakwa meminjamnya;
- Bahwa komisi untuk I Kadek Sumerta Als. Blek belum ada perjanjian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang I Kadek Sumerta als. Blek berada;
- Bahwa Terdakwa tidak punya rekening tabungan bank;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan dari I Kadek Sumerta als. Blek;
- Bahwa pembeli kedua tanah tersebut adalah I Made Kanta Wijaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah I Kadek Sumerta als. Blek ada mengembalikan uang kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sketsa pembagian tanah sengketa tersebut;
- Bahwa I Wayan Cemaning adalah saudara tiri Terdakwa dimana setelah bapak Terdakwa meninggal, ibu Terdakwa kawin keluar dan mempunyai anak yang bernama I Wayan Cemaning. Kemudian ibu Terdakwa bercerai dengan suaminya yang kedua dan kembali kerumah asalnya membawa serta I Wayan Cemaning;
- Bahwa I Wayan Cemaning tidak berhak atas tanah warisan tersebut;
- Bahwa Terdakwa hadir saat eksekusi dilakukan;
- Bahwa Terdakwa ada didalam ruang pertemuan saat eksekusi dilakukan tetapi karena hujan sangat deras, Terdakwa tidak mendengar apa yang dibacakan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada petugas BPN yang datang saat eksekusi dibacakan;
- Bahwa Terdakwa tidak tau apakah saat eksekusi dilakukan, ada gambar yang disepakati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan masalah eksekusi tersebut;
- Bahwa I Made Wirna dan I Wayan Cemaning hadir saat eksekusi;
- Bahwa pada saat eksekusi dilakukan Terdakwa mengajak I Ketut Mara dan I Nengah Suka untuk datang ke kantor desa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan pengacara saat perkara perdata tersebut banding;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang bernama I Nyoman Wina dan I Ketut Korma;
- Bahwa pembicaraan untuk menjual tanah tersebut dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut Terdakwa yang menempati;
- Bahwa Terdakwa mau menjual tanah sengketa tersebut karena rencananya Terdakwa mau simpan uang hasil penjualan tanah tersebut di bank dan bunganya Terdakwa gunakan untuk hidup saat Terdakwa sudah tidak bisa kerja lagi;
- Bahwa Terdakwa belum punya rekening tabungan;
- Bahwa yang menentukan harga tanah adalah I Kadek Sumerta als. Blek;
- Bahwa I Kadek Sumerta als. Blek mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga tanahnya adalah Rp. 30.000.000,- per are tetapi Terdakwa tidak tahu berapa harga yang disepakatinya dengan pembeli;
- Bahwa yang membawa pembeli tanah adalah I Kadek Sumerta als. Blek;
- Bahwa Terdakwa datang ke notaris hanya satu kali saat tanda tangan pengikatan jual beli;
- Bahwa tidak ada penyerahan uang saat di notaris tetapi ada penyerahan cek;
- Bahwa yang disepakati untuk menerima uang penjualan tanah adalah I Kadek Sumerta als. Blek;
- Bahwa I Kadek Sumerta als. Blek tidak memberitahukan jumlah uang yang ada dalam cek tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan pembayaran yang selanjutnya dilakukan;
- Bahwa pembayaran tanah sepakat dilakukan 3 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu total pembayaran yang sudah dilakukan;
- Bahwa Akta Jual Beli belum ada, yang sudah ada adalah pengikatan jual beli;

2. I Nyoman Ngempi Alias Pan Satri:

- Bahwa Terdakwa disidangkan masalah tanah;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Bedugul tepatnya di Br. Taman Tanda, Desa Batunnya, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak untuk menjual tanah oleh menantu Terdakwa I Kadek Sumerta als. Blek, kemudian Terdakwa diskusi dengan saudara Terdakwa akhirnya disetujui kemudian datang ke Notaris dan semua proses Terdakwa percayakan kepada menantu

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab



Terdakwa tersebut dan sekarang Terdakwa merasa ditipu oleh I Kadek Sumerta als. Blek;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat uang tunai saat transaksi;
- Bahwa Terdakwa tahu tanah tersebut pernah bermasalah;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tentang tanah tersebut kami dinyatakan menang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan uang oleh I Kadek Sumerta als. Blek;
- Bahwa setelah jual beli tanah bermasalah Terdakwa tidak pernah bertemu dengan I Kadek Sumerta als. Blek;
- Bahwa transaksi jual beli tanah dilakukan di Notaris tetapi Terdakwa lupa nama notarisnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian atas tanah tersebut sekitar 35 are;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pembagian tanah setelah eksekusi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pengukuran tanah setelah eksekusi;
- Bahwa menantu Terdakwa bernama I Kadek Sumerta als. Blek;
- Bahwa saat Terdakwa menjual tanah tersebut Terdakwa percayakan pada menantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan uang oleh I Kadek Sumerta als. Blek sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui masalah eksekusi tanah di Desa Batunya;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Terdakwa dinyatakan menang tetapi untuk Banding dan Kasasi Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya rekening tabungan bank;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaan I Kadek Sumerta Als. Blek;
- Bahwa oembeli kedua tanah tersebut adalah I Made Kanta Wijaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah I Kadek Sumerta als. Blek ada mengembalikan uang kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sketsa pembagian tanah sengketa tersebut;

3. I Ketut Mara Als Pan Nunuk:

- Bahwa saat Pengadilan Negeri Tabanan melakukan eksekusi di Desa Batunya Terdakwa hadir. Eksekusi dilakukan di kantor Desa Batunya karena hujan sangat deras, Terdakwa tidak ikut masuk kedalam dan Terdakwa hanya berada diluar gedung kantor Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dibacakan eksekusi, yang masuk mewakili Terdakwa adalah I Ketut Tirta;
- Bahwa I Ketut Jumu ikut masuk kedalam ruang pertemuan saat eksekusi dibacakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengarkan apa yang dibacakan saat eksekusi;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa jauh dari tanah sengketa, sekitar 12 km;
- Bahwa Terdakwa dengar terjadi pengukuran tetapi Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa ada pemasangan patok dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai adanya pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti ada berapa orang yang melakukan pengukuran akan tetapi lebih dari satu orang;
- Bahwa Nengah Ada tidak pernah datang ke notaris saat transaksi jual beli dilakukan;
- Bahwa sebelumnya sertifikat tanah atas nama I Wayan Taher memang menjadi jaminan di BPR. Untuk dapat dijual, kemudian I Kadek Sumerta memberikan pinjaman kepada Terdakwa untuk menebus sertifikat tersebut dan melunasi hutang Terdakwa di BPR;
- Bahwa harga jual tanah Terdakwa tersebut Rp. 30.000.000,- per are;
- Bahwa benar tanah dengan sertipikat sertifikat tanah dengan No. 164, No. 163, No. 157 Desa Batunya tersebut yang dijual oleh I Ketut Jumu, I Nyoman Ngempi, Terdakwa dan I Nengah Suka;
- Bahwa keitansi Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) tersebut adalah kwitansi pembayaran yang dikuasakan kepada I Kadek Sumerta als. Blek;
- Bahwa Terdakwa bersaudara 6 orang, 1 perempuan dan 5 laki-laki yang terdiri dari Ni Wayan Simpen (sudah kawin keluar), I Nengah Ada, I Ketut Mara, I Wayan Wenten (sudah meninggal dunia), I Nengah Suka dan I Ketut Tirta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sekitar tahun 1990 an ada gugatan tentang tanah di Desa Batunya;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar tentang adanya gugatan terhadap tanah di Desa Batunya;
- Bahwa yang Terdakwa dengar, di Pengadilan Negeri Tabanan yang menang atas gugatan tersebut adalah bapak Terdakwa;
- Bahwa bapak Terdakwa meninggal tahun 1999;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nengah Ada masih hidup;
 - Bahwa yang tinggal satu rumah adalah Terdakwa dan I Nengah Suka;
 - Bahwa I Wayan Wenten meninggal dunia setelah bapak meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa lupa sejak kapan I Nengah Ada dan I Ketut Tirta pindah agama;
 - Bahwa tanah yang Terdakwa jual sertifikatnya atas nama I wayan Taher;
 - Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut karena ditawarkan oleh I Kadek Sumerta als. Blek;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Nengah Ada saat menjual tanah tersebut;
 - Bahwa I Ketut Tirta tidak ada memberitahukan hasil eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tabanan;
 - Bahwa Terdakwa hadir saat pengukuran tanah dilakukan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan tentang pengukuran tanah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari I Kadek Sumerta als. Blek;
 - Bahwa Terdakwa mempercayakan penjualan tanah tersebut kepada I Kadek Sumerta als. Blek;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya rekening tabungan bank;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaan dari I Kadek Sumerta Als. Blek;
 - Bahwa pembeli kedua tanah tersebut adalah I Made Kanta Wijaya;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah I Kadek Sumerta als. Blek ada mengembalikan uang kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sketsa pembagian tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut untuk dibelikan tanah ditempat yang lain;
 - Bahwa I Wayan Wenten punya ahli waris;
 - Bahwa anak dari I Wayan Wenten mendapat hak atas tanah warisan tersebut;
4. I Nengah Suka:
- Bahwa saat Pengadilan Negeri Tabanan melakukan eksekusi di Desa Batunya Terdakwa hadir. Eksekusi dilakukan di kantor Desa Batunya karena hujan sangat deras, Terdakwa tidak ikut masuk kedalam dan Terdakwa hanya berada diluar gedung kantor Desa;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dibacakan eksekusi, yang masuk mewakili Terdakwa adalah I Ketut Tirta;
- Bahwa I Ketut Jumu ikut masuk kedalam ruang pertemuan saat eksekusi dibacakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengarkan apa yang dibacakan saat eksekusi;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa jauh dari tanah sengketa, sekitar 12 km;
- Bahwa Terdakwa dengar terjadi pengukuran tetapi Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa ada pemasangan patok dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai adanya pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti ada berapa orang yang melakukan pengukuran akan tetapi lebih dari satu orang;
- Bahwa Nengah Ada tidak pernah datang ke notaris saat transaksi jual beli dilakukan;
- Bahwa sebelumnya sertifikat tanah atas nama I Wayan Taher memang menjadi jaminan di BPR. Untuk dapat dijual, kemudian I Kadek Sumerta memberikan pinjaman kepada Terdakwa untuk menebus sertifikat tersebut dan melunasi hutang Terdakwa di BPR;
- Bahwa harga jual tanah Terdakwa tersebut Rp. 30.000.000,- per are;
- Bahwa benar tanah dengan sertipikat sertifikat tanah dengan No. 164, No. 163, No. 157 Desa Batunya tersebut yang dijual oleh I Ketut Jumu, I Nyoman Ngempi, Terdakwa dan I Ketut Mara;
- Bahwa keitansi Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) tersebut adalah kwitansi pembayaran yang dikuasakan kepada I Kadek Sumerta als. Blek;
- Bahwa Terdakwa bersaudara 6 orang, 1 perempuan dan 5 laki-laki yang terdiri dari Ni Wayan Simpen (sudah kawin keluar), I Nengah Ada, I Ketut Mara, I Wayan Wenten (sudah meninggal dunia), I Nengah Suka dan I Ketut Tirta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sekitar tahun 1990 an ada gugatan tentang tanah di Desa Batunya;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar tentang adanya gugatan terhadap tanah di Desa Batunya;
- Bahwa yang Terdakwa dengar, di Pengadilan Negeri Tabanan yang menang atas gugatan tersebut adalah bapak Terdakwa;
- Bahwa bapak Terdakwa meninggal tahun 1999;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nengah Ada masih hidup;
- Bahwa yang tinggal satu rumah adalah Terdakwa dan I Ketut Mara;
- Bahwa I Wayan Wenten meninggal dunia setelah bapak meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa lupa sejak kapan I Nengah Ada dan I Ketut Tirta pindah agama;
- Bahwa tanah yang Terdakwa jual sertifikatnya atas nama I Wayan Taher;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut karena ditawari oleh I Kadek Sumerta als. Blek;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Nengah Ada saat menjual tanah tersebut;
- Bahwa I Ketut Tirta tidak ada memberitahukan hasil eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tabanan;
- Bahwa Terdakwa hadir saat pengukuran tanah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan tentang pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari I Kadek Sumerta als. Blek;
- Bahwa Terdakwa mempercayakan penjualan tanah tersebut kepada I Kadek Sumerta als. Blek;
- Bahwa Terdakwa tidak punya rekening tabungan bank;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaan dari I Kadek Sumerta Als. Blek;
- Bahwa pembeli kedua tanah tersebut adalah I Made Kanta Wijaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah I Kadek Sumerta als. Blek ada mengembalikan uang kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sketsa pembagian tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut untuk dibelikan tanah ditempat yang lain;
- Bahwa I Wayan Wenten punya ahli waris;
- Bahwa anak dari I Wayan Wenten mendapat hak atas tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. I Ketut Seneng:

- Bahwa I Ketut Jumu bersaudara 5 orang yaitu I Ketut Jumu, I Wayan Taher, I Nyoman Ngempi als. Pan Satri dan 2 orang perempuan yang sudah kawin keluar;
- Bahwa I Ketut Jumu, I Wayan Taher, I Nyoman Ngempi als. Pan Satri ada mendapat warisan berupa sebidang tanah;
- Bahwa luas tanah warisan tersebut adalah 1,3 Hektar;
- Bahwa yang berhak atas tanah warisan tersebut adalah I Ketut Jumu, I Wayan Taher dan I Nyoman Ngempi als. Pan Satri;
- Bahwa tanah warisan tersebut sudah dibagi menjadi 3 yaitu atas nama I Ketut Jumu, I Wayan Taher dan I Nyoman Ngempi als. Pan Satri yang masing-masing mendapat bagian seluas 35 are;
- Bahwa Wayan Taher memiliki 5 orang anak yang diantaranya adalah I Ketut Maradan I Nengah Suka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut dijual atau tidak, tetapi tanah tersebut masih diolah oleh I Ketut Jumu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut pernah bermasalah;
- Bahwa tanah tersebut bermasalah sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa tanah tersebut ditanami sayur mayur oleh I Ketut Jumu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut ada patoknya;
- Bahwa saksi pernah melihat ada alat berat disana tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa I Made Wirna adalah sepupu dari I Ketut Jumu;
- Bahwa I Made Wirna tidak berhak mendapat warisan;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan I Ketut Jumu sejak lahir;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah tanah warisan tersebut dari I Ketut Jumu;
- Bahwa saksi tidak tahu Pengadilan Negeri Tabanan melakukan eksekusi terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa Ibu dari I Ketut Jumu, I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri dan I Wayan Taher adalah I Pulosari;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada saudara dari I Pulosari yang kawin keluar;
- Bahwa nama anak saudara I Pulosari sering dipanggil I Gedor;
- Bahwa I Gedor adalah sepupu dari I Ketut Jumu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak atas tanah warisan tersebut adalah I Ketut Jumu, I Nyoman Ngempi als. Pan Satri dan I Wayan Taher;
- Bahwa Wayan Cemaning adalah saudara tiri dari I Ketut Jumu karena I Pulosari sempat kawin keluar dan sudah bercerai, saat bercerai, I Pulosari membawa anaknya dari perkawinannya yang kedua yang bernama Wayan Cemaning;
- Bahwa Wayan Cemaning tidak berhak atas tanah warisan tersebut;
- Bahwa yang menikmati sayur mayur yang ditanam ditanah warisan tersebut adalah I Ketut Jumu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Salinan perikatan jual beli (PJB) tanah, nomor : 05 tertanggal 03 Oktober 2013 penjual I Ketut Jumu dan pembeli I Putu Alit Suarya, SH dan I Ketut Berata;
2. Salinan perikatan jual beli (PJB) tanah, nomor : 03 tertanggal 03 Oktober 2013 penjual I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri dan pembeli I Putu Alit Suarya, SH dan I Ketut Berata;
3. SHM 157 a.n. I Ketut Jumu dengan luas 3500 M2;
4. SHM 163 a.n I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri dengan luas 3500 M2;
5. SHM 164 a.n. I Wayan Taher (Alm) dengan luas 3500 M2;
6. Kwitansi sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diterima dari I Ketut Berata dan I Putu Alit Suarya tertanggal 3 Oktober 2013;
7. Kwitansi sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) diterima dari I Ketut Berata dan I Putu Alit Suarya tertanggal 3 Februari 2014;
8. 3 (tiga) bidang objek tanah yang telah bersertifikat masing-masing :
 - SHM 157 a.n. I Ketut Jumu;
 - SHM 163 a.n I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri;
 - SHM 164 a.n. I Wayan Taher;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gambar pembagian tanah sengketa yang disetujui oleh Ketut Jumu, Ketut Tirta (Wayan Taer Alm), Pan Santri (I Nyoman Ngempi), Wayan Cemaning, dan Made Wirna;
2. Permohonan Peninjauan Kembali oleh I Ketut Tirta dkk tertanggal 20 Juni 2008;
3. Berita Acara eksekusi No. 02/Pdt.Eks/2010/PN. Tbn, No. 60/Pdt.G/1995/PN.Tbn tertanggal 06 Nopember 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 60/Pdt.G/1995/PN.TBN. tanggal 12 Juni 1996;
5. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 119/PDT/1996/PT.Dps tanggal 17 Januari 1997;
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2038 K/Pdt/1997 tanggal 16 Maret 1999;
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 804 PK/PDT/2001 tanggal 12 Juni 2007;

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Resor Tabanan tertanggal 16 Maret 2014, Nomor : S.Pgl/150/III/2014/Reskrim dan tertanggal 3 April 2014, Nomor : S.Pgl/150.a/IV/2014/Reskrim;
2. Fotokopi Surat Panggilan dari Kepolisian Resor Tabanan tertanggal 16 Maret 2014, Nomor : S.Pgl/ /III/2014/Reskrim dan tertanggal 3 April 2014, Nomor : S.Pgl/151.a/IV/2014/Reskrim;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga I Tegteg tertanggal 16 April 2000;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga I Tegteg (Alm) tertanggal 28 April 2014;
5. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tertanggal 1 Oktober 2001;
6. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tertanggal 1 Oktober 2001;
7. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 164 Desa Batunya atas nama I Wayan Taer;
8. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 163 Desa Batunya atas nama I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri;
9. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 157 Desa Batunya atas nama I Ketut Jumu;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 60/Pdt.G/1995/PN.TBN. tanggal 12 Juni 1996;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :
119/PDT/1996/PT.Dps tanggal 17 Januari 1997;
12. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2038 K/Pdt/1997 tanggal 16
Maret 1999;
13. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 804 PK/PDT/2001 tanggal 12
Juni 2007;
14. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor : 02/Pdt./Eks/2010/PN.Tbn. jo No.
60/Pdt.G/1995/PN.Tbn tanggal 6 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah
bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata
sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang
bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum
sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2013 di hadapan Notaris yang bernama I
Ketut Mustika Udaya, S.H., Para Terdakwa bersama dengan saksi I Ketut
Berata dan saksi I Putu Alit Suarya, S.H. telah mengadakan transaksi jual
beli terhadap 3 (tiga) bidang tanah yaitu masing-masing dengan Sertipikat
Hak Milik Nomor 157 a.n. I Ketut Jumu dengan luas 3500 M2, Sertipikat
Hak Milik Nomor 163 a.n I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri dengan luas
3500 M2, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 164 a.n. I Wayan Taher (Alm)
dengan luas 3500 M2;
- Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut Para Terdakwa bertindak sebagai
penjual sedangkan saksi I Ketut Berata dan saksi I Putu Alit Suarya, S.H
bertindak sebagai pembeli;
- Bahwa pada awalnya yang mempunyai inisiatif untuk menjual tanah *a quo*
adalah I Kadek Sumerta alias Blek yang sekaligus merupakan menantu dari
Terdakwa I Nyoman Ngempi alias Pan Satri;
- Bahwa I Kadek Sumerta alias Blek menawarkan kepada masing-masing
Terdakwa untuk menjual tanah tersebut dan akhirnya Para Terdakwa
semua bersepakat untuk menjual tanah *a quo* dengan menggunakan bukti
kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 157 a.n. I Ketut Jumu
Sertipikat Hak Milik Nomor 163 a.n I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri dan
Sertipikat Hak Milik Nomor 164 a.n. I Wayan Taher (Alm);
- Bahwa Para Terdakwa bersepakat untuk menjual tanah tersebut untuk
kepentingan masing-masing, dimana Terdakwa I Ketut Jumu menjual tanah
tersebut dengan maksud untuk rencananya uang hasil penjualan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di bank dan bunganya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan Terdakwa I Ketut Mara alias Pan Nunuk dan Terdakwa I Nengah Suka bermaksud menggunakan uang hasil penjualan tanah untuk membeli tanah di tempat lain;

- Bahwa I Kadek Sumerta alias Blek lah yang mencari pembeli;
- Bahwa saksi I Ketut Berata dan I Putu Alit Suarya, SH bertemu dan bernegosiasi dengan I Kadek Sumerta alias Blek dan juga Terdakwa I Ketut Jumu;
- Bahwa dalam negosiasi tersebut, Terdakwa I Nyoman Ngempi alias Pan Satri, Terdakwa I Ketut Mara alias Pan Nunuk dan Terdakwa I Nengah Suka tidak ikut hadir karena ketiganya telah mempercayakan kepada I Kadek Sumerta alias Blek;
- Bahwa dalam jual beli terhadap 3 (tiga) bidang tanah *a quo* disepakati harga sebesar Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per are;
- Bahwa terhadap transaksi tersebut dibuatkan dalam 3 (tiga) Pengikatan Jual Beli yang berbeda, yaitu Pengikatan Jual Beli (PJB) tanah Nomor : 03 tertanggal 03 Oktober 2013 atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 163/Desa Batunya seluas 3500 M2 atas nama I Nyoman Ngempi alias Pan Satri dimana Terdakwa I Nyoman Ngempi alias Pan Satri bertindak selaku pemilik tanah yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut sebagai pihak pertama, Pengikatan Jual Beli (PJB) tanah Nomor : 05 tertanggal 03 Oktober 2013 atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 157/Desa Batunya seluas 3500 M2 atas nama I Ketut Jumu dimana Terdakwa I Ketut Jumu bertindak selaku pemilik tanah yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut sebagai pihak pertama, dan Pengikatan Jual Beli (PJB) tanah Nomor : 07 tertanggal 03 Oktober 2013 atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 164/Desa Batunya seluas 3500 M2 atas nama I Wayan Taer dimana Terdakwa Ketut Mara bertindak selaku ahli waris dari almarhum I Wayan Taer dengan mendasarkan pada surat berupa silsilah keturunan, surat pernyataan ahli waris dan surat pembagian harta warisan dimana ketiganya dibuat di bawah tanggal tertanggal 3 Oktober 2013;
- Bahwa kesepakatan jual beli tersebut telah disetujui pula oleh Terdakwa I Nengah Suka selaku saudara kandung Terdakwa Ketut Mara dan ikut hadir pula dalam transaksi di Notaris tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran seluruh harga tanah *a quo* disepakati untuk dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap waktu pembayaran;
- Bahwa terhadap pembelian tanah *a quo* yang dibayarkan oleh I Ketut Berata dan I Putu Alit Suarya, S.H kepada Para Terdakwa melalui I Kadek Sumerta Alias Blek sebanyak 2 (dua) kali masing-masing yaitu sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2013 dan sejumlah Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Februari 2014 hal ini;
- Bahwa sebagai penerima uang adalah I Kadek Sumerta Alias Blek;
- Bahwa Para Terdakwa telah sepakat menunjuk I Kadek Sumerta Alias Blek selaku kuasa dari Para Terdakwa untuk menerima pembayaran uang karena Para Terdakwa tidak ada yang mempunyai rekening bank, dan Para Terdakwa menyepakati dan mempercayakan penerimaan uang tersebut kepada I Kadek Sumerta Alias Blek;
- Bahwa dengan mendasarkan pada adanya pengikatan jual beli terhadap tanah *a quo* dan pembayaran sejumlah uang yang telah dibayarkan, selanjutnya saksi I Ketut Berata dan saksi I Putu Alit Suarya, SH menawarkan kepada saksi I Made Kanta Wijaya untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi I Made Kanta Wijaya mendatangi lokasi tanah *a quo* dan sesampainya di lokasi, saksi I Made Kanta Wijaya bertemu dengan Terdakwa I Ketut Jumu yang menerangkan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada saksi I Ketut Berata dan saksi I Putu Alit Suarya, SH;
- Bahwa saksi I Made Kanta Wijaya memberikan tanda jadi uang muka pembelian tanah berupa pembayaran uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi I Made Kanta Wijaya kepada saksi I Ketut Berata, saksi I Putu Alit Suarya, SH;
- Bahwa tanah tersebut dibulldoser oleh saksi I Made Kanta Wijaya untuk kemudian rencananya akan dibuat kavling-kavling tanah;
- Bahwa terhadap tanah *a quo* sebelumnya pernah menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata gugatan yang diajukan oleh I Ketut Geria dan I Made Wima sebagai Penggugat melawan I Wayan Taer yang merupakan orang tua Terdakwa III I Ketut Mara Alias Pan Nunuk dan Terdakwa IV I Nengah Suka, I Nyoman Ngempi alias Pan Satri (Terdakwa II), I Ketut Jumu (Terdakwa I) sebagai Para Tergugat dan I Wayan Cemaning sebagai Turut Tergugat, dimana perkara tersebut teregister dalam perkara gugatan Nomor 60/Pdt.G/1995/PN Tbn di Pengadilan Negeri Tabanan dan terhadap

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut telah diputus melalui Putusan Nomor 60/Pdt.G/1995/PN Tbn tertanggal 12 Juni 1996;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak dan dilakukan upaya hukum banding serta telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar melalui putusan Nomor 119/Pdt/1996/PT Dps tertanggal 17 Januari 1997;
- Bahwa terhadap putusan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak dan telah dilakukan upaya hukum Kasasi serta telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2038K/Pdt/1997 tertanggal 16 Maret 1999;
- Bahwa terhadap putusan kasasi tersebut telah diberitahukan kepada para pihak dan telah dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali serta telah diputus melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 804PK/Pdt/2001 tertanggal 12 Juni 2007;
- Bahwa terhadap putusan tersebut telah pula dilakukan upaya eksekusi putusan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan yang bernama I Wayan Suada pada tanggal 6 Nopember 2012 dan dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/2010/PN. Tbn, No. 60/Pdt.G/1995/PN.Tbn tertanggal 06 Nopember 2012;
- Bahwa Para Terdakwa hadir pada saat dilakukan eksekusi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas dilakukannya eksekusi tanah *a quo*;
- Bahwa kepada pemohon eksekusi, para termohon eksekusi dan turut termohon eksekusi masing-masing telah diserahkan Salinan Berita Acara Eksekusi;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa yang sekaligus menjadi obyek dalam perkara *a quo* terdapat hak orang lain pula selain hak dari ParaTerdakwa, yaitu hak dari saksi I Made Wirna, saksi I Ketut Tirta dan saksi I Wayan Cemaning;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tanpa sepengetahuan, seijin ataupun persetujuan dari saksi I Made Wirna, I Ketut Tirta dan I Wayan Cemaning sebagai pihak-pihak yang juga mempunyai hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain;
3. Yang dilakukan secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan maupun turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan 4 (empat) orang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama I Ketut Jumu, I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri, I Ketut Mara Als. Pan Nunuk dan I Nengah Suka dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 385 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”



Menimbang, bahwa agar dapat dikenakan pasal 385 ayat 1 KUHP tersebut maka Terdakwa harus telah nyata berbuat hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum (melawan hak);
- Terdakwa telah menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia
- Terdakwa mengetahui bahwa yang berhak atau ikut berhak di situ adalah orang lain;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam ketentuan pidana merupakan salah satu kata untuk menjelaskan kata "dengan sengaja", yang artinya pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena materi unsur kedua ini adalah bersifat alternatif maka hanya perlu dibuktikan salah satu elemen perbuatan sebagaimana tersebut dalam unsur di atas untuk terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tanggal 3 Oktober 2013 di hadapan Notaris yang bernama I Ketut Mustika Udaya, S.H., Para Terdakwa bersama dengan saksi I Ketut Berata dan saksi I Putu Alit Suarya, S.H. telah mengadakan transaksi jual beli terhadap 3 (tiga) bidang tanah yaitu masing-masing dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 157 a.n. I Ketut Jumu dengan luas 3500 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor 163 a.n. I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri dengan luas 3500 M2, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 164 a.n. I Wayan Taher (Alm) dengan luas 3500 M2. Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut Para Terdakwa bertindak sebagai penjual sedangkan saksi I Ketut Berata dan saksi I Putu Alit Suarya, S.H bertindak sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa pada awalnya yang mempunyai inisiatif untuk menjual tanah *a quo* adalah I Kadek Sumerta alias Blek yang sekaligus merupakan menantu dari Terdakwa I Nyoman Ngempi alias Pan Satri. Bahwa I Kadek Sumerta alias Blek menawarkan kepada masing-masing Terdakwa untuk menjual tanah tersebut dan akhirnya Para Terdakwa semua bersepakat untuk menjual tanah *a quo* dengan menggunakan bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 157 a.n. I Ketut Jumu Sertipikat Hak Milik Nomor 163 a.n I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri dan Sertipikat Hak Milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164 a.n. I Wayan Taher (Alm). Bahwa Para Terdakwa bersepakat untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan masing-masing, dimana Terdakwa I Ketut Jumu menjual tanah tersebut dengan maksud untuk rencananya uang hasil penjualan akan disimpan di bank dan bunganya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan Terdakwa I Ketut Mara alias Pan Nunuk dan Terdakwa I Nengah Suka bermaksud menggunakan uang hasil penjualan tanah untuk membeli tanah di tempat lain. Bahwa selanjutnya I Kadek Sumerta alias Blek lah yang mencari pembeli dan bernegosiasi harga, hingga akhirnya saksi I Ketut Berata dan I Putu Alit Suarya, SH bersedia untuk membeli tanah *a quo* setelah saksi I Ketut Berata dan I Putu Alit Suarya, SH bertemu dan bernegosiasi dengan I Kadek Sumerta alias Blek dan juga Terdakwa I Ketut Jumu. Bahwa dalam negosiasi tersebut, Terdakwa I Nyoman Ngempi alias Pan Satri, Terdakwa I Ketut Mara alias Pan Nunuk dan Terdakwa I Nengah Suka tidak ikut hadir karena ketiganya telah mempercayakan kepada I Kadek Sumerta alias Blek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Berata, saksi I Putu Alit Suarya, SH. dan saksi I Ketut Mustika Udaya, SH yang diajukan Penuntut Umum di persidangan menerangkan bahwa dalam jual beli terhadap 3 (tiga) bidang tanah *a quo* disepakati harga sebesar Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per are dan terhadap transaksi tersebut dibuatkan dalam 3 (tiga) Pengikatan Jual Beli yang berbeda, yaitu Pengikatan Jual Beli (PJB) tanah Nomor : 03 tertanggal 03 Oktober 2013 atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 163/Desa Batunya seluas 3500 M2 atas nama I Nyoman Ngempi alias Pan Satri dimana Terdakwa I Nyoman Ngempi alias Pan Satri bertindak selaku pemilik tanah yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut sebagai pihak pertama, Pengikatan Jual Beli (PJB) tanah Nomor : 05 tertanggal 03 Oktober 2013 atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 157/Desa Batunya seluas 3500 M2 atas nama I Ketut Jumu dimana Terdakwa I Ketut Jumu bertindak selaku pemilik tanah yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut sebagai pihak pertama, dan Pengikatan Jual Beli (PJB) tanah Nomor : 07 tertanggal 03 Oktober 2013 atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 164/Desa Batunya seluas 3500 M2 atas nama I Wayan Taer dimana Terdakwa Ketut Mara bertindak selaku ahli waris dari almarhum I Wayan Taer dengan mendasarkan pada surat berupa silsilah keturunan, surat pernyataan ahli waris dan surat pembagian harta warisan dimana ketiganya dibuat di bawah tanggal tertanggal 3 Oktober 2013, dan terhadap hal ini telah disetujui pula oleh Terdakwa I Nengah Suka

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku saudara kandung Terdakwa Ketut Mara yang ikut hadir pula dalam transaksi tersebut. Bahwa keterangan ini bersesuaian pula dengan bukti surat Pengikatan Jual Beli (PJB) tanah Nomor : 03 tertanggal 03 Oktober 2013 dan Pengikatan Jual Beli (PJB) tanah Nomor : 05 tertanggal 03 Oktober 2013 yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan serta fotokopi Pengikatan Jual Beli (PJB) tanah, Nomor : 07 tertanggal 03 Oktober 2013 yang diperlihatkan dan diserahkan oleh saksi I Ketut Berata dan I Putu Alit Suarya, SH di persidangan selaku pembeli tanah *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta hukum bahwa pembayaran seluruh harga tanah *a quo* disepakati untuk dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap waktu pembayaran dan selanjutnya terungkap pula fakta bahwa telah dilakukan pembayaran terhadap pembelian tanah *a quo* yang dibayarkan oleh I Ketut Berata dan I Putu Alit Suarya, S.H kepada Para Terdakwa melalui I Kadek Sumerta Alias Blek sebanyak 2 (dua) kali masing-masing yaitu sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2013 dan sejumlah Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Pebruari 2014 hal ini sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa kwitansi pembayaran yang diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pembayaran uang sejumlah total Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) tersebut di atas dilakukan oleh saksi I Ketut Berata dan saksi I Putu Alit Suarya, SH selaku pembeli dengan penerima uang yaitu I Kadek Sumerta Alias Blek karena Para Terdakwa telah sepakat bahwa I Kadek Sumerta Alias Blek lah yang ditunjuk selaku kuasa dari Para Terdakwa untuk menerima pembayaran uang karena Para Terdakwa tidak ada yang mempunyai rekening bank, dan Para Terdakwa menyepakati dan mempercayakan penerimaan uang tersebut kepada I Kadek Sumerta Alias Blek dimana terhadap hal ini telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta bahwa dengan mendasarkan pada adanya pengikatan jual beli terhadap tanah *a quo* dan ditambah dengan adanya pembayaran sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh saksi I Ketut Berata dan saksi I Putu Alit Suarya, SH tersebut, selanjutnya saksi I Ketut Berata dan saksi I Putu Alit Suarya, SH menawarkan kepada saksi I Made Kanta Wijaya untuk membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Made Kanta Wijaya mendatangi lokasi tanah *a quo* dan sesampainya di lokasi, saksi I Made Kanta Wijaya

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab



bertemu dengan Terdakwa I Ketut Jumu yang menerangkan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada saksi I Ketut Berata dan saksi I Putu Alit Suarya, SH;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara saksi I Made Kanta Wijaya dengan saksi I Ketut Berata dan saksi I Putu Alit Suarya, SH dimana saksi I Made Kanta Wijaya akan membeli tanah tersebut dan selanjutnya saksi I Made Kanta Wijaya memberikan tanda jadi uang muka pembelian tanah berupa pembayaran uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi I Made Kanta Wijaya kepada saksi I Ketut Berata, saksi I Putu Alit Suarya, SH;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul kesepakatan oleh saksi I Made Kanta Wijaya dengan saksi I Ketut Berata dan saksi I Putu Alit Suarya, SH, bahwa saksi I Made Kanta Wijaya diperbolehkan untuk menggarap terlebih dahulu tanah tersebut dengan bulldoser dan dengan berdasar pada kesepakatan tersebut maka tanah tersebut dibulldoser oleh saksi I Made Kanta Wijaya untuk kemudian rencananya akan dibuat kavling-kavling tanah;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa terhadap tanah *a quo* sebelumnya pernah menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata gugatan yang diajukan oleh I Ketut Geria dan I Made Wirna sebagai Penggugat melawan I Wayan Taer yang merupakan orang tua Terdakwa III I Ketut Mara Alias Pan Nunuk dan Terdakwa IV I Nengah Suka, I Nyoman Ngempi alias Pan Satri (Terdakwa II), I Ketut Jumu (Terdakwa I) sebagai Para Tergugat dan I Wayan Cemaning sebagai Turut Tergugat, dimana perkara tersebut teregister dalam perkara gugatan Nomor 60/Pdt.G/1995/PN Tbn di Pengadilan Negeri Tabanan dan terhadap perkara tersebut telah diputus melalui Putusan Nomor 60/Pdt.G/1995/PN Tbn tertanggal 12 Juni 1996 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan mendiang I Tegteg alias I Pulasari;
3. Menyatakan hukum bahwa Ni Wayan Soka alias Ni Wayan Tabu (Alm) adalah keturunan yang sah dari mendiang I Tegteg alias I Pulasari yang perkawinannya dengan I Ketut Geria (Penggugat I) telah menurunkan I Gede Yasa (alm) dan I Made Wirna (Penggugat II), sedang Ni Nengah Pula dari perkawinan pertama dengan I Nengah Nurianta alias Nag Taer (alm) menurunkan I Wayan Taer (Tergugat I), I Nyoman Ngempi alias Pan Satri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II), dan I Ketut Jumu (Tergugat III) dan dari perkawinan yang kedua dengan I Made Nangki menurunkan I Wayan Cemaning (Turut Tergugat);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 233.500,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak dan dilakukan upaya hukum banding serta telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar melalui putusan Nomor 119/Pdt/1996/PT Dps tertanggal 17 Januari 1997 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Menerima permohonan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding dari Penggugat pbanding tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 12 Juni 1996 Nomor 60/Pdt.G/1995/PN Tbn yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat 1 (I Ketut Geria) adalah gugur;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat pbanding (I Made Wirna) untuk sebagian;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta warisan peninggalan almarhum I Tegteg alias Nang Tabu alias I Pulasari yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat pbanding dan para Tergugat terbanding adalah ahli waris dari pihak "wadu" dari almarhum I Tegteg alias Nang Tabu alias I Pulasari yang berhak mewarisi tanah sengketa;
5. Menghukum kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membagi tanah sengketa dengan pembagian sebagai berikut:
 - Untuk Penggugat pbanding seluas $\frac{1}{2}$ dari 1.320 Ha = 0,660 Ha;
 - Untuk masing-masing Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat terbanding seluas $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{2}$ dari 1.320 Ha sama dengan 0,165 Ha;
6. Menghukum kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut, yang menjadi bagian Penggugat pbanding seluas 0,660 Ha dan bagian turut Tergugat terbanding seluas



0,165 Ha tersebut di atas dalam keadaan lasia/kosong dari bangunan dan tanam-tanaman;

7. Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik atas tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam surat bukti T.12, T.13, T.14, T.15, dan T.16 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat terbandung secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat pertama sebesar Rp. 233.500,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat pembanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak dan telah dilakukan upaya hukum Kasasi serta telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2038K/Pdt/1997 tertanggal 16 Maret 1999 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi:

1. I Wayan Taer
2. I Nyoman Ngempi Alias Pan Satri
3. I Ketut Jumu tersebut;

Menghukum para pemohon kasai untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan kasasi tersebut telah diberitahukan kepada para pihak dan telah dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali serta telah diputus melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 804PK/Pdt/2001 tertanggal 12 Juni 2007 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon Peninjauan Kembali : 1. I Ketut Tirta (selaku ahli waris dari I Wayan Taer almarhum), 2. I nyoman Ngempi, 3. I Ketut Jumu tersebut;

Menghukum para pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga para pihak yang terlibat dalam perkara ini terikat dengan isi putusan;



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa terhadap putusan tersebut telah pula dilakukan upaya eksekusi putusan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan yang bernama I Wayan Suada pada tanggal 6 Nopember 2012 dan dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/2010/PN. Tbn, No. 60/Pdt.G/1995/PN.Tbn tertanggal 06 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pembacaan eksekusi tersebut dilakukan di Kantor Desa Batunya dimana pada saat itu hadir semua pihak yang terkait termasuk pula dihadiri oleh Para Terdakwa. Bahwa pembacaan eksekusi tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan sketsa gambar pembagian tanah sengketa dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah untuk penentuan posisi tanah dengan luas masing-masing bidang tanah sesuai dengan bagian tanah yang menjadi hak para pihak sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 119/Pdt/1996/PT Dps tertanggal 17 Januari 1997 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2038K/Pdt/1997 tertanggal 16 Maret 1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 804PK/Pdt/2001 tertanggal 12 Juni 2007;

Menimbang, bahwa hasil sketsa gambar pembagian tanah sengketa tersebut telah disetujui oleh para pihak dimana Para Terdakwa juga ikut hadir dan tidak berkeberatan dengan hasil musyawarah pembagian posisi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam berita acara eksekusi yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi di persidangan bahwa kepada pemohon eksekusi, para termohon eksekusi dan turut termohon eksekusi masing-masing telah diserahkan Salinan Berita Acara Eksekusi tersebut. Hal ini menandakan bahwa terhadap Para Terdakwa telah pula menerima salinan Berita Acara Eksekusi atau setidaknya ParaTerdakwa mengetahui perihal adanya eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa pembacaan eksekusi dan pembuatan sketsa gambar pembagian tanah obyek sengketa dilakukan di Kantor Desa Batunya dikarenakan pada saat itu sedang turun hujan lebat sehingga tidak memungkinkan untuk datang langsung ke lokasi tanah obyek sengketa. Bahwa untuk menindaklanjuti pembuatan sketsa pembagian tanah yang telah disetujui oleh para pihak di Kantor Desa tersebut, selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan pengukuran dengan mendatangkan petugas BPN untuk melakukan pengukuran dan pemasangan patok kayu sementara sesuai dengan sketsa gambar pembagian tanah yang



telah disetujui oleh para pihak. Bahwa dalam proses pengukuran tersebut dihadiri pula oleh Para Terdakwa yang ikut hadir dan menyaksikan proses pengukuran tanah oleh petugas BPN dan terhadap adanya pengukuran dan pembagian tanah tersebut Para Terdakwa tidak pula yang mengajukan adanya suatu keberatan;

Menimbang, bawa berdasar pada uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah sudah mengetahui perihal adanya Putusan terhadap tanah *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana ketiga Sertipikat Hak Milik yang di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 119/PDT/1996/PT.Dps termuat sebagai bukti T13, T14, T15 yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli adalah telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan terhadap tanah obyek sengketa tersebut telah pula dilakukan eksekusi pembagian tanah, sehingga keterangan ParaTerdakwa yang menerangkan bahwa pihaknya tidak mengetahui mengenai adanya eksekusi tanah yang dipersengketakan adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengetahui bahwa di atas tanah obyek sengketa yang sekaligus menjadi obyek dalam perkara *a quo* terdapat hak orang lain pula selain hak dari ParaTerdakwa, yaitu hak dari saksi I Made Wirna seluas 0,660 Ha, I Ketut Tirta seluas 0,165 Ha, I Wayan Cemaning seluas 0,165 Ha, dan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tanpa sepengetahuan, seijin ataupun persetujuan dari saksi I Made Wirna, I Ketut Tirta dan I Wayan Cemaning sebagai pihak-pihak yang juga mempunyai hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak atas tanah Indonesia padahal diketahui bahwa yang turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain” telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan maupun turut melakukan”

Menimbang, bahwa unsur ketiga yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan yang oleh undang-undang dianggap atau dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, maka tidak perlu dibuktikan seluruh elemen dari unsur diatas untuk terpenuhinya unsur ini;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini ditegaskan bahwa para pelaku harus telah melakukan perbuatan pelaksanaan bukan perbuatan persiapan atau yang sifatnya menolong atau membantu;

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh fakta yang terungkap di persidangan dan telah pula diuraikan dalam uraian pertimbangan di atas bahwa Para Terdakwa kesemuanya adalah sebagai pelaku tindak pidana yang telah dilakukannya secara bersama-sama dan tidak ada orang lain yang menyuruhkannya maupun orang lain yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak atas tanah Indonesia padahal diketahui bahwa yang turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain secara bersama-sama maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 385 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap isi pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa merupakan hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan pada diri Para Terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada akhir pertimbangan putusan, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan mengenai materi keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang telah memasuki pokok perkara yaitu mengenai adanya kekeliruan putusan PK dalam surat dakwaan, dimana seharusnya adalah No. 804 PK/Pdt/2001 akan tetapi dalam surat dakwaan tertera No.807 PK/Pdt/2001;

Menimbang, bahwa atas materi keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keberatan ini yang perlu diperhatikan adalah, apakah kesalahan tersebut semata kesalahan ketik atau tidak? Apakah kesalahan penulisan nomor putusan tingkat Peninjauan Kembali dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut mengindikasikan bahwa Penuntut Umum salah dalam merujuk putusan yang dipersoalkan atau tidak?;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dakwaan dan seluruh isi berkas perkara *a quo* yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tabanan, didapati bahwa isi putusan yang dicantumkan dalam surat dakwaan yang dimaksud adalah nyata-nyata sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 119/Pdt/1996/PT Dps tertanggal 17 Januari 1997 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2038K/Pdt/1997 tertanggal 16 Maret 1999 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 804PK/Pdt/2001 tertanggal 12 Juni 2007 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara. Bahwa dalam proses pembuktian di persidangan, juga telah ternyata pula bahwa putusan Peninjauan Kembali yang dijadikan rujukan Penuntut Umum adalah Putusan Peninjauan Kembali Nomor 804PK/Pdt/2001 tertanggal 12 Juni 2007. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan tersebut hanyalah merupakan kesalahan pengetikan nomor semata, sehingga tidak dengan sendirinya menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dakwaan harus dibatalkan. Hal ini sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1162K/Pid/1986 yang menentukan kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan tidak membawa akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum adalah tidak berasalan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;



Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 21 KUHP jo Pasal 385 ayat (1) KUHP maka terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Salinan perikatan jual beli (PJB) tanah, nomor : 05 tertanggal 03 Oktober 2013 penjual I Ketut Jumu dan pembeli I Putu Alit Suarya, SH dan I Ketut Berata;
2. Salinan perikatan jual beli (PJB) tanah, nomor : 03 tertanggal 03 Oktober 2013 penjual I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri dan pembeli I Putu Alit Suarya, SH dan I Ketut Berata;

telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Putu Alit Suarya,SH dan I Ketut Berata melalui Notaris yaitu saksi I Ketut Mustika Udaya, SH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. SHM 157 a.n. I Ketut Jumu dengan luas 3500 M2;
2. SHM 163 a.n I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri dengan luas 3500 M2;
3. SHM 164 a.n. I Wayan Taher (Alm) dengan luas 3500 M2;

yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan berdasar menurut hukum bahwa barang bukti tersebut supaya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Kwitansi sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diterima dari I Ketut Berata dan I Putu Alit Suarya tertanggal 3 Oktober 2013;
2. Kwitansi sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) diterima dari I Ketut Berata dan I Putu Alit Suarya tertanggal 3 Pebruari 2014;

telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Putu Alit Suarya,SH dan I Ketut Berata;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

3 (tiga) bidang objek tanah yang telah bersertifikat masing-masing :

- SHM 157 a.n. I Ketut Jumu;
- SHM 163 a.n I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri;
- SHM 164 a.n. I Wayan Taher;

oleh karena tidak pernah diajukan sebagai barang bukti di persidangan oleh Penuntut Umum dan tidak pula dimohonkan dalam suratuntutannya, maka



Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 385 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. I Ketut Jumu, Terdakwa II. I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri, Terdakwa III. I Ketut Mara Als. Pan Nunuk dan Terdakwa IV. I Nengah Suka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak atas tanah Indonesia padahal diketahui bahwa yang turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Salinan perikatan jual beli (PJB) tanah, nomor : 05 tertanggal 03 Oktober 2013 penjual I Ketut Jumu dan pembeli I Putu Alit Suarya, SH dan I Ketut Berata;
 - Salinan perikatan jual beli (PJB) tanah, nomor : 03 tertanggal 03 Oktober 2013 penjual I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri dan pembeli I Putu Alit Suarya, SH dan I Ketut Berata;Dikembalikan kepada saksi I Putu Alit Suarya,SH dan I Ketut Berata melalui Notaris yaitu saksi I Ketut Mustika Udaya, SH;
- SHM 157 a.n. I Ketut Jumu dengan luas 3500 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM 163 a.n I Nyoman Ngempi Als. Pan Satri dengan luas 3500 M2;
- SHM 164 a.n. I Wayan Taher (Alm) dengan luas 3500 M2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Kwitansi sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diterima dari I Ketut Berata dan I Putu Alit Suarya tertanggal 3 Oktober 2013;
- Kwitansi sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) diterima dari I Ketut Berata dan I Putu Alit Suarya tertanggal 3 Pebruari 2014;

Dikembalikan kepada saksi I Putu Alit Suarya,SH dan I Ketut Berata;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal **14 November 2016**, oleh **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 November 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Wayan Sukertiasih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **I Putu Gede Sumariartha Suara, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Wayan Sukertiasih

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 46/Pid.B/2016/PN Tab